

SKRIPSI

**KONVERSI SAHAM DALAM RANGKA MERJER
BANK YANG TELAH GO-PUBLIC**

Studi Kasus Bank Permata



OLEH :

FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI
NIM : 030010794 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

KONVERSI SAHAM DALAM RANGKA MERJER BANK YANG TELAH GO-PUBLIC

Studi Kasus Bank Permata

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Agus Widiyantoro, S.H., M.H.
NIP : 139517143

Penyusun,




Febryanti Subaktiningsih Layardi
NIM : 030010794 U

FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada : Kamis, 25 Maret 2004**


Panitia Penguji Skripsi

Ketua : M. Sumedi, S.H., M. H.




.....

Anggota : 1. Agus Widiyantoro, S.H., M.H.




.....

2. Mas Rahmah, S.H., M.H.




.....

3. M. Zaidun, S.H., M.Si



.....



*Semua mahluk,
Memiliki karmanya sendiri,
Mewarisi karmanya sendiri,
Lahir dari karmanya sendiri,
Apa pun karma yang diperbuatnya,
Baik atau buruk,
Itulah yang akan diwarisinya.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan YME dan Sang Tiratana, karena atas berkat dan lindungan-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat administratif dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, dukungan dan pertunjuk kepada saya dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Agus Widiyantoro, S.H., M.H., atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sumedi, S.H., M.H., Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si, atas kesediaannya untuk menguji skripsi dan memberikan petunjuk kepada saya, semoga selalu sukses.
3. Bapak Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ibu Lanny Ramli, S.H., M.H., dan Bapak Soehirman Djamal, S.H., M.S., Ibu Astutik S.H., M.H., atas petunjuk dan bimbingannya kepada saya selama ini.
4. Seluruh dosen FH UNAIR, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Seluruh staf administrasi dan umum FH UNAIR, atas dukungannya dan bantuannya selama saya menuntut ilmu di FH UNAIR.
6. Ayahnda Agus Wahyudi dan Ibunda Susiyeniwati, atas perhatian dan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkan saya hingga saat ini.

7. *Ahu*, Nenek tercinta Herowati Putih, dalam memberikan curahan kasih sayang dan perhatian dalam mendampingi saya dan adik saya dari kecil hingga saat ini.
8. *Se-le*, Tante tercinta Suyeniwati, S.E., terima kasih karena berkat kasih sayang dan petunjuk serta semangat dalam merawat saya dari kecil hingga saat ini.
9. *Qhiu Shang*, Indasilo Suantoro, S.H., C.N., yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil kepada saya dalam menyelesaikan studi.
10. Adik-adikku tercinta Sutai, Fang-fang, Andri & Novi, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan keceriaan dalam keluarga serta dukungan dan bantuannya dalam memberikan buah pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
11. Albert, atas bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Nana, Mike, Ce Deby, *you're the best friend, thank's for your support!!*
13. Eq, Olla, Tita, Ria, Mbak Rosita, Mas Afid, Mas Yogi, Ko Sendy, Ko Handi & Sam terima kasih atas bantuan pemikirannya dan bantuannya selama ini di bangku kuliah.
14. Teman-teman PLKH & KKN Hukum Bisnis, terima kasih atas semua dukungannya.
15. Semua berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan kedua beban studi saya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, segala kritik dan saran dengan senang hati diterima sebagai koreksi guna pengembangan pemikiran yang lebih baik. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Surabaya, Maret 2004

Febryanti Subaktiningsih Layardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAM PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metode Penelitian	9
a. Pendekatan Masalah	9
b. Sumber Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
d. Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II PROSEDUR MERJER DALAM RANGKA <i>GO-PUBLIC</i>	12
1. Merjer	12
2. Laporan Konsolidasi	15
3. Pasar Modal, Saham dan <i>Go-Public</i>	17
a. Pasar Modal	17
b. Saham	20
c. <i>Go-Public</i>	25
4. Konversi Saham Dalam Kaitannya Dengan Merjer	29


	<i>a. Corporate Action</i>	29
	b. Konversi Saham	31
	<i>c. Klausula Blokkering dan Right Issue</i>	37
	1. <i>Blokkering</i>	37
	2. <i>Right Issue</i>	38
BAB III	KONVERSI SAHAM <i>GO-PUBLIC</i> DALAM KASUS BANK PERMATA	41
	1. Tinjauan Kasus Bank Permata	41
	2. Pandangan Yuridis Terhadap Merjer	46
	3. Perlakuan Terhadap Saham <i>Go-Public</i> Dalam Rangka Merjer	51
	4. Telaah Konversi Saham Pada Kasus Bank Permata	56
BAB IV	PENUTUP	60
	1. Kesimpulan	60
	2. Saran	61
	DAFTAR BACAAN	62
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL
Tabel 1.1.	Daftar 16 Bank Swasta Nasional yang Dicaput Izin Usahanya	2
Tabel 1.2.	Daftar 9 Bank Swasta Nasional yang Ikut Program Rekapitalisasi	4
Tabel 1.3.	Merjer 5 Bank Swasta Nasional menjadi Bank Bali (*Bank Permata)	4
Tabel 2.1.	Perbedaan Saham Biasa dengan Saham Preferen	24
Tabel 3.1.	Kronologi Proses Merjer Bank Permata	45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	KETERANGAN	HAL
Lampiran 1	Laporan Konsolidasi Bank Bali & Anak Perusahaan (Sebelum Digabung) Per 30 September 2002 (Belum Diaudit)	69
Lampiran 2	Laporan Konsolidasi Bank Permata & Anak Perusahaan Per 31 Maret 2003 (Diaudit)	76
Lampiran 3	Laporan Keuangan Konsolidasi Bank Permata & Anak Perusahaan Per 30 September 2003 (Belum Diaudit)	77
Lampiran 4	Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi Bank Permata Per 31 Desember 2002	85
Lampiran 5	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank	89
Lampiran 6	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	109
Lampiran 7	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum	136
Lampiran 8	Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten	143
Lampiran 9	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 04 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi	147



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Industri perbankan Indonesia telah mengalami pasang surut. Tahun 1983 ketika berbagai macam deregulasi mulai dilakukan pemerintah, bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah melakukan tindakan pencabutan izin usaha 16 bank swasta nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524 s/d 539/ KMK.017/ 1997.(Tabel 1.1).

Tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah bahwa akan melakukan pencabutan izin usaha terhadap beberapa bank swasta nasional yang dinilai “bermasalah”. Masyarakat sangat khawatir terhadap nasib dananya yang disimpan pada bank yang izin usahanya dicabut. Mereka khawatir uang simpanan mereka tidak dapat ditarik kembali atau hanya dapat ditarik sebagian kecil saja. Mereka berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum.

Dilema yang dihadapi pemerintah pada waktu itu, pada hakikatnya adalah sebagai berikut. Di satu pihak, ada keharusan untuk menutup bank-bank yang tidak sehat. Namun di lain pihak, ada keharusan pula untuk

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional agar tidak kolep (baca: jatuh) dan kegiatan ekonomi tidak macet apabila ada lagi bank yang ditutup.

Tabel 1.1

Daftar 16 Bank Swasta Nasional yang Dicabut Izin Usahanya

No.	Nama Bank
1	Bank Andromeda
2	Bank Anrico
3	Bank Astria Raya
4	Bank Citrahasta Dharnamanunggal
5	Bank Dwipa
6	Bank Guna Internasional
7	Bank Harapan Sentosa
8	Bank Industri
9	Bank Jakarta
10	Bank Kosagraha Semesta
11	Bank Majapahit Jaya
12	Bank Mataram Dhanarta
13	Bank Pacific
14	Bank Pinaesaan
15	Sejahtera Bank Umum
16	South East Asia Bank

Sumber : Surabaya Post, 1 Nopember 1997, h. 1

Dalam suasana krisis pada waktu itu, risiko keruntuhan perbankan dan kemacetan kegiatan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dilema itu baru dapat dipecahkan setelah ditetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu penjaminan umum bagi semua nasabah dan kreditur bank, apapun yang terjadi dengan banknya yang dikenal dengan nama *blanket guarantee*, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan IMF (*International Monetary Fund*) pada waktu review program bulan Januari 1997. Dengan adanya kebijakan penjaminan umum tersebut pengambilalihan dan pembekuan bank-bank yang dilakukan tidak menimbulkan *rush* di kalangan masyarakat. Selanjutnya kebijakan penutupan dan pengambilalihan bank dilakukan lagi pada bulan Agustus 1998, kemudian Maret 1999, dan *rush* tidak terjadi.

Pada Maret 1999 ada sembilan bank swasta nasional yang ikut program rekapitalisasi perbankan (Tabel 1.2), lima diantaranya dimerjekan menjadi sebuah bank yaitu Bank Bali (Tabel 1.3), dan kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nama Bank Bali diubah menjadi Bank Permata. Dengan merjer lima bank menjadi satu bank menyebabkan perubahan kepemilikan pemegang saham sehingga mengakibatkan perubahan perlakuan terhadap jumlah kepemilikan saham para pemegang saham. Hal itu dikenal dengan nama konversi saham.

Akibat konversi itu maka akan timbul segala bentuk perubahan baik secara teknis perhitungan saham, teknis perubahan anggaran dasar perusahaan serta prosedural konversi saham secara legal. Terlebih lagi terdapat 2 (dua) perseroan bank yang sudah *go-public* yaitu PT Bank Bali Tbk dan PT Bank Universal Tbk. Hal itu makin membuat kompleks merjer yang akan dilakukan karena kepentingannya juga menyangkut masyarakat luas yang memiliki porsi saham pada perusahaan sasaran merjer tersebut. Selain itu, *corporate action*

sangat mempengaruhi pergerakan harga saham di bursa, karena akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemodal terhadap investasi sahamnya pada perusahaan yang melakukan *corporate action* tersebut.

Tabel 1.2

Daftar 9 Bank Swasta Nasional yang Ikut Program Rekapitalisasi

No	Nama Bank
1	Bank Arta Media
2	Bank Bali
3	Bank Bukopin
4	Bank Internasional Indonesia
5	Bank Lippo
6	Bank Niaga
7	Bank Patriot
8	Bank Prima Express
9	Bank Universal

Sumber : Majalah Info Bisnis Edisi 67/ Tahun IV/ April 1999

Tabel 1.3

Merjer 5 Bank Swasta Nasional menjadi Bank Bali (*Bank Permata)

<i>Data Per September 2001</i>	<i>CAR (%) Capital Aquation Ratio</i>	<i>DPK (Rp Juta) Dana Pihak Ketiga</i>
Bank Artha Media	6,10	863,3
Bank Bali	13,01	11.344,8
Bank Patriot	6,14	367,0
Bank Prima Express	7,09	1.491,2
Bank Universal	4,10	11.333,9

Sumber : Surabaya Post, Senin, 21 Januari 2003, h. 6

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana konversi saham dalam rangka merger bank yang sudah *go-public*?”**

2. **Penjelasan Judul**

Judul Skripsi ini adalah **Konversi Saham Dalam Rangka Merger Bank Yang Telah *Go-Public* *) Studi Kasus Bank Permata**. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang judul yang dimaksud, kiranya perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini.

Konversi adalah pertukaran suatu surat berharga ke dalam surat berharga lainnya, misalnya saham preferen atau obligasi konversi ditukarkan terhadap sejumlah tertentu saham perusahaan yang menerbitkannya.¹ Konversi yang dimaksud dalam skripsi ini tidak termasuk konversi bentuk saham dari lembar saham ke saham elektronik.

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas, yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi

¹ Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar, *Kamus Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000, h. 210.

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.²

Merjer adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan, melalui pemusatan kepentingan yang perkiraannya digabungkan.³ Merjer terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambilalih tersebut dibubarkan.⁴ Adapula pengertian merjer menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UUP 10/98) yang menyebutkan merjer adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.⁵ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (PP 27/98) Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1-nya menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 5.

³ Syahrul dan Muhammad Afdi Nifzar, *op.cit.* h. 547.

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Penawaran Umum atau sering pula disebut *Go Public* adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM 8/95) dan Peraturan Pelaksanaannya.⁷

Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, dan merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam kehidupan nyata.⁸

Jadi, **Konversi Saham Dalam Rangka Merjer Bank Yang Telah *Go-Public* *) Studi Kasus Bank Permata**, dalam penulisan skripsi ini diartikan sebagai pertukaran surat berharga tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan sebagai akibat penggabungan dua atau lebih perusahaan yang dalam hal ini bergerak di bidang penyaluran dana kepada

⁴ Beams, Brozovsky and Shoulders, *Akuntansi Lanjutan*, Jil. 1, Ed. 7, terj. Kaharudin, Prenhallindo, Jakarta, 2002, h. 117.

⁵ UUP 10/98 Pasal 1 angka 25.

⁶ UUP 10/98 Pasal 1 angka 2.

⁷ Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar. *lo.cit.* Hal 40.

⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode Penelitian)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, h. 1.

masyarakat namun perusahaan (badan usaha) ini sebelumnya telah menjual saham atau efek kepada masyarakat luas. Dimana pembahasannya dititikberatkan pada Kasus Bank Permata.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dibuat dengan pertimbangan bahwa selama ini bahan kepustakaan yang membahas fenomena merger dalam dunia perbankan yang mengakibatkan konversi dalam kepemilikan saham (yang telah *go-public*) dari segi legal masih jarang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, saya berusaha untuk membahas konversi saham dalam rangka merger dari segi legal khususnya berkaitan dengan Hukum Pasar Modal.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis dalam konteks konversi saham dalam rangka merger perseroan (bank) yang telah *go-public*, serta untuk menambah perbendaharaan tulisan masyarakat dan akademisi pada khususnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis konseptual. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi asas-asas, sistematika, sinkronisasi (penyesuaian), sejarah dan perbandingan. Konversi saham pada bank-bank yang terlibat dalam merger ditelaah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan yang terkait dengan perseroan terbatas dan pasar modal. Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah tentang Hukum Perseroan, Hukum Pasar Modal, Merger dan Akuisisi.

Selain itu untuk menunjang penulisan digunakan pula bahan bacaan yang berasal dari non hukum, antara lain: Akuntansi Lanjutan, Auditing serta bidang studi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur baik berupa buku, koran, majalah, tulisan-tulisan ilmiah, maupun bacaan dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini terutama dalam lingkup

Hukum Pasar Modal, Hukum Perseroan, Merger dan Akuisisi serta Akuntansi Lanjutan. Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan topik bahasan. Saya menerakan kode pada masing-masing kelompok bahan hukum. Hal itu bertujuan untuk memudahkan tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan yang telah diperoleh digunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode konseptual, yaitu berdasarkan konsep-konsep yang telah ada, dan digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, saya berusaha membuat sistematika dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan hubungan dari masalah yang ada. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan, merupakan garis besar dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan disertai dengan perumusan masalah, alasan dan tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini memberikan gambaran umum keseluruhan isi skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bab-bab selanjutnya.

Bab II dibagi menjadi 4 (empat) sub-bab, antara lain mengenai: merger; laporan konsolidasi; pasar modal, saham & *go-public* serta konversi saham dalam rangka *go-public*.

Bab III diuraikan lagi ke dalam 4 (empat) sub-bab, antara lain mengenai: tinjauan kasus Bank Permata; pandangan yuridis terhadap merger; perlakuan terhadap saham *go-public* dalam rangka merger; dan telaah konversi saham dalam kasus Bank Permata.

Bab IV, Penutup, berisikan simpulan dan saran yang disimpulkan dari seluruh pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini.



PROSEDUR MERJER DALAM
RANGKA *GO-PUBLIC*

BAB II

PROSEDUR MERJER DALAM RANGKA *GO-PUBLIC*

1. Merjer

Merjer terjadi manakala terdapat 2 (dua) perseroan terbatas (PT) atau lebih dimana 1 (satu) atau lebih menggabungkan diri pada 1 (satu) PT yang sudah ada.⁹ Selain merjer dikenal pula adanya akuisisi dan konsolidasi. Perbedaan utamanya pada akuisisi, eksistensi kedua PT tetap ada dan hidup, tidak ada satupun yang bubar, hanya saja karena saham dari PT yang satu dikuasai oleh saham dari PT yang lain, maka secara manajemennya terjadi satu kesatuan manajemen. Pada konsolidasi, semua PT yang pernah ada menjadi bubar dan meleburkan diri menjadi 1 (satu) PT baru. Sedangkan pada merjer, ada 1 (satu) PT yang eksistensinya tetap ada dan hidup, sedangkan PT lainnya lenyap dan menggabungkan diri dalam PT yang tetap ada¹⁰. Pada kasus Bank Bali terjadi suatu merjer bukan akuisisi namun berdasarkan RUPSLB namanya diganti menjadi Bank Permata.

Merjer adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan

⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.

53

¹⁰ *Ibid*

kemudian membentuk perusahaan baru.¹¹ Konsekuensi perbuatan hukum merger adalah perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan perusahaan yang menampung atau menerima merger tetap berdiri utuh dan eksistensi perusahaan tersebut tetap diakui adanya.

Tindakan merger perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik berpotensi untuk terjadinya praktik monopoli serta persaingan pasar yang tidak sehat. Hal itu dikarenakan efek negatif dari merger terhadap suatu persaingan pasar, antara lain:¹²

- (1) Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi.
- (2) Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Pengaturan merger di Indonesia lebih bersifat *rule of reason*, dimana tindakan merger diperbolehkan sepanjang secara substansial tidak mengurangi persaingan usaha.¹³ Ketentuan itu diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan 5/99) jo. Pasal 104 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1/95).

Prosedur merger menurut pasal 102 UUPT 1/95 ayat (2) dan (3), sebagai berikut :

- (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau peleburan yang

¹¹ UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat (1).

¹² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 90

¹³ *Ibid.* h. 98

disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan,
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan bila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semu perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, dan
- f. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Lebih lanjut menurut Pasal 106-nya, menyatakan:

- (1) Rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
- (2) Rancangan Penggabungan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Rancangan peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan akta pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (4) Rancangan Pengambilan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Lebih lanjut mengenai penggabungan (merjer), peleburan

(konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam PP 27/98.

2. Laporan Konsolidasi

Pada saat terjadi penggabungan usaha, maka secara otomatis pula perusahaan-perusahaan yang bergabung dianggap sebagai satu kesatuan usaha. Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok usaha secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penyajian laporan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan dari suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah.

Laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan dari suatu group perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.¹⁴ Kriteria penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut:¹⁵

- a) mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
- b) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:¹⁶

- a. pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau
- b. anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK Nomor 4 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi Paragraf 03", *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

¹⁵ *Ibid.* Paragraf Nomor 05

¹⁶ *Ibid.* Paragraf Nomor 06

Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan harus dipertanggungjawabkan oleh induk perusahaan sesuai dengan PSAK Nomor 13 tentang Akuntansi untuk Investasi.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaann tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Saldo tercatat (*carrying amount*) penyertaan induk perusahaan pada masing-masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi bagian induk perusahaan.
- b. Saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban, deviden harus dieliminasi seluruhnya;
- c. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi;
- d. Hak minoritas dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasi untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk perusahaan; dan
- e. Hak minoritas dalam aktiva bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, diantara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aktiva bersih terdiri dari:
 1. suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan cara yang ditentukan dalam PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; dan
 2. bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah tanggal penggabungan usaha

Pengungkapan (*disclosure*) Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan PSAK Nomor 04 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi paragraf 17, mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.* Paragraf Nomor 08

- a. daftar anak perusahaan (yang signifikan) yang antara lain mencakup: nama, tempat kedudukan, persentase kepemilikan dan persentase hak suara (apabila berbeda dengan persentase pemilikan);
- b. alasan untuk tidak mengkonsolidasikan suatu anak perusahaan;

3. Pasar Modal, Saham Dan *Go-Public*

a. Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.. UUPM 8/95 Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Ada 2 jenis pasar modal, yang dikenal dan dibedakan berdasarkan bentuk perdagangannya dan proses transaksinya.

1. Berdasarkan bentuk perdagangannya

a. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar perdana adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa.

b. Pasar sekunder (*Secondary market*)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana.¹⁸ Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Hasil penjualan saham disini biasanya tidak lagi masuk modal perusahaan, melainkan masuk kedalam kas para pemegang saham yang bersangkutan.

Pasar sekunder berwujud bursa efek, saat ini ada dua bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Efek yang akan ditransaksikan melalui pasar sekunder harus dicatatkan lebih dahulu di bursa efek.

c. Pasar ketiga (*third market*)

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa (*over the counter market*). Bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oleh badan Pengawas Pasar Modal¹⁹. Jadi, dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan *floor trading* (lantai bursa). Operasi yang ada pada

¹⁸ Menurut paket Desember 1987 (Pakdes 1987), Tentang pasar modal Indonesia.

¹⁹ *Ibid.*

pasar ketiga berupa pemusatan informasi yang disebut “*trading information*”.

d. Pasar keempat (*fourth market*)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (*block sale*). Mekanisme kerja dalam pasar modal menghendaki pelaporan terhadap transaksi *block sale* tersebut kepada bursa efek secara terbuka.

2. Berdasarkan Proses Transaksi

a. Pasar Spot

Adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas atau jasa keuangan untuk diserahkan secara spontan. Artinya, bila seseorang membeli suatu jasa-jasa finansial, maka pada saat itu juga akan menerima jasa yang dibeli tersebut. Meskipun serah-terima sekuritas atau jasa keuangan tidak dapat dilakukan segera, yang dipentingkan adalah proses transaksi tersebut menunjukkan saat terjadinya perpindahan kekayaan di antara kedua belah pihak.

b. Pasar *Futures* atau *Forward*

Adalah pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa keuangan yang akan diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu sesuai dengan ketentuan. Proses transaksi memuat kesepakatan saat terjadinya transaksi dan saat penyerahan harus dilakukan.

c. Pasar Opsi

Merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut adalah persetujuan atau kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu tertentu diantara entitas yang melakukan kontrak terhadap opsi yang diperjualbelikan. Hak opsi harus menegaskan dalam kontrak, bahwa kesempatan hanya dapat digunakan dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian apabila dalam periode tersebut tidak digunakan, kesepakatan dalam kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

b.Saham

Saham didefinisikan sebagai suatu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang

ditanamkan di perusahaan tersebut.²⁰ Saham pada hakikatnya merupakan hak penyertaan pemegangnya dalam suatu PT. Berdasarkan UUPM 8/95 bentuk saham dapat berupa saham elektronik yang merupakan hasil konversi dari saham yang berbentuk warkat atau lembar saham.

Beberapa karakteristik yuridis kepemilikan saham suatu perusahaan, antara lain:²¹

- *Limited risk*, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan.
- *Ultimate control*, artinya pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan.
- *Residual claim*, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapatkan pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk deviden) dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi junior dibandingkan pemegang obligasi atau kreditor.

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham:²²

²⁰ Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 5.

²¹ *Ibid.* h. 5-6

²² *Ibid.* h. 6-7

1. Ditinjau Dari Segi Kemampuan Hak Tagihnya
 - a. Saham Biasa (*common stocks*), yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi.
 - b. Saham Preferen (*preferred stocks*), yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga dapat tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.
2. Ditinjau Dari Cara Peralihannya
 - a. Saham Atas Unjuk (*bearer stocks*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
 - b. Saham Atas Nama (*registered stocks*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau Dari Kinerja Perdagangan
 - a. *Blue-chip Stocks*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.

- b. *Income Stocks*, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan deviden tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham (P/E ratio).
- c. *Growth Stocks (well-known)*, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri yang sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock (lesser-known)*, yaitu saham dari emiten tidak sebagai *leader* dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
- d. *Speculative Stocks*, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- e. *Counter Cyclical Stocks*, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi dimana emiten dapat memberikan deviden yang tinggi sebagai

akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat seperti rokok, *consumer goods*.

Tabel 2.1
Perbedaan Saham Biasa dengan Saham Preferen

Saham Biasa	Saham Preferen
Deviden dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.	Memiliki hak lebih dahulu dalam memperoleh deviden.
Memiliki hak suara dalam RUPS (<i>one share one vote</i>).	Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus perusahaan.
Memiliki hak terakhir dalam pembagian kekayaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.	Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya.	Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap.
Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya.	Dalam hal perusahaan dilikuidasi, memiliki hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

Sumber : Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakruddin. *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*. Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 7-8.

c. *Go-Public*

Rencana *go-public* lazimnya merupakan satu bagian dari *corporate planning* yang sangat strategis bagi setiap perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. *Go-public* atau Penawaran Umum Efek merupakan salah satu alternatif yang cocok untuk memenuhi kebutuhan modal bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek masa depan yang baik. Oleh karena itu, selain mengetahui alasan dan manfaat *go-public*, para pemilik perusahaan juga harus menghayati konsekuensinya terhadap kepentingan pribadi dan perusahaannya.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPM 8/95, Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan Penawaran Umum. Berbeda penekanan terhadap definisi emiten yang menekankan pada aspek kegiatan, pengertian Perusahaan Publik pada pasal 1 angka 22 UUPM 8/95 lebih menekankan pada kuantitas penyebaran efek di masyarakat dan aspek permodalan perusahaan.

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar²³. Selama suatu perusahaan memenuhi kriteria tersebut (kepemilikan dan permodalan), maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pasar

²³ UUPM 8/95 Pasal 1 angka 22.

modal yang mengatur perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan.²⁴

Perusahaan Tercatat adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu Bursa Efek.²⁵ Umumnya perusahaan publik yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (*go public*) selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa efek. Suatu efek yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum (*public offering*) tidak harus dicatatkan di suatu bursa. Dengan demikian maka perusahaan publik (*public company*) namun bukan perusahaan tercatat (*listed company*). Contohnya adalah PT Abdi Bangsa Tbk, PT Bank Muamalat Tbk, PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk. Saham-saham perusahaan tersebut tidak tercatat di bursa, baik BEJ maupun BES.

Namun dapat pula terjadi suatu saham dicatatkan di bursa tetapi tidak melakukan penawaran umum atau dikenal dengan istilah *listing* tanpa IPO. Contoh kasusnya adalah PT Ciputra Surya Tbk dan PT Samudra Indonesia Tbk.²⁶

Penawaran Umum atau sering pula disebut *go-public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat

²⁴ Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, h. 39

²⁵ *Ibid.* h. 40

²⁶ *Ibid.* h. 39

berdasarkan tata cara yang diatur UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.²⁷

Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:²⁸

1. Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui Agen Penjual yang ditunjuk;
2. Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia;
3. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.

Beberapa manfaat *go-public* baik bagi perusahaan maupun bagi pendirinya adalah sebagai berikut :²⁹

1. Menghimpun dana besar dan relatif murah,
2. Memperkaya pendiri perusahaan.
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
4. Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan.
5. Memungkinkan peningkatan modal yang lebih besar lagi.
6. Memungkinkan perusahaan memperoleh *capital gain*.

Beberapa konsekuensi *go-public* bagi pendiri dan perusahaannya, antara lain:³⁰

1. Menurunnya derajat pengendalian pendiri.

²⁷ *Ibid.* h. 40

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Kretarto, *Investor Relation*, Grafiti Pers, Jakarta, 2001, h. 75

³⁰ *Ibid.* h. 77

2. Pendiri dan perusahaan wajib mematuhi ketentuan keterbukaan.
3. Membutuhkan biaya besar.
4. Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum dan sanksi denda.

Keterbukaan merupakan syarat mutlak dan konsekuensi dari perusahaan yang *go-public*. Keterbukaan merupakan syarat karena perusahaan publik harus memenuhi prinsip keterbukaan, dan merupakan konsekuensi karena semua informasi material perusahaan publik dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum termasuk para pesaing di dalamnya.

Semula Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tidak membedakan prosedur dan tata cara *go-public* atau *Initial Public Offering* (IPO) antara perusahaan kecil atau menengah dan perusahaan yang tidak termasuk kategori ini atau perusahaan besar. Namun demikian, Bapepam kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku khusus untuk perusahaan kecil dan menengah. Salah satu kriteria perusahaan kecil dan menengah dan perusahaan yang memiliki total aktiva tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).³¹ Dengan demikian, perusahaan yang total aktiva lebih dari seratus milyar rupiah dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar. Agar saham yang telah diterbitkan melalui proses IPO dapat diperdagangkan di Bursa Efek maka setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham dinyatakan efektif oleh Bapepam, saham tersebut harus dicatatkan di Bursa

³¹ *Ibid.* h. 85

Efek. Perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan sahamnya di dua Bursa Efek yang ada di Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya.

Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan Bapepam dalam rangka keterbukaan informasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis kewajiban pelaporan, yaitu: **pertama**, kewajiban pelaporan berkala bersifat terbatas; **kedua**, kewajiban pelaporan berkala; dan **ketiga**, kewajiban pelaporan insidental.

Selain itu bagi perusahaan yang telah melakukan pencatatan di Bursa seperti halnya kewajiban terhadap Bapepam, perusahaan juga wajib memberikan laporan kepada Bursa.

4. Konversi Saham Dalam Kaitannya Dengan *Corporate Action*

a. *Corporate Action*

Corporate Action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap jumlah saham di pasar.³² *Corporate Action* merupakan berita yang umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham. Keputusan *corporate action* harus disetujui dalam suatu rapat umum baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu *corporate action* sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal.

Keputusan untuk melakukan *corporate action* dilakukan emiten dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti misalnya bertujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham maupun tujuan-tujuan lainnya. Umumnya *corporate action* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham, karena *corporate action* yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Dengan demikian pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat *corporate action* tersebut sehingga pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat.

Untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang saham atas *corporate action*, maka saham tersebut harus terdaftar atas nama pemegang saham tersebut. Dengan kata lain, pemodal terlebih dahulu harus melakukan registrasi atas saham yang dipegangnya agar hak-haknya atas *corporate action* dapat terpenuhi. Hanya investor yang telah mendaftarkan sahamnya sampai batas *cum-date*³² yang berhak mendapatkan *benefit*, atau hak lainnya dari suatu *corporate action*. Daftar nama tersebut akan diumumkan

³² Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.* h. 123

³³ *Cum date* adalah tanggal terakhir seseorang investor dapat mendaftarkan sahamnya untuk mendapatkan hak *corporate action*. Bila seseorang membeli saham pada periode *cum right*, maka ia akan memperoleh saham yang masih memiliki hak atas bukti *right* yang akan segera didistribusikan. Lihat Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin.. *ibid.* h. 125.

pada tanggal yang telah dijadwalkan dan dikenal dengan nama *DPS date*, atau tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas suatu *corporate action* diumumkan

b. Konversi Saham

Konversi saham dalam hal ini mempunyai arti pertukaran suatu surat berharga ke dalam surat berharga lainnya misalnya saham preferen atau obligasi konversi ditukarkan terhadap sejumlah tertentu saham perusahaan yang menerbitkannya.³⁴ Tidak semua pihak dapat melakukan pengkonversian saham. Tentunya diperlukan adanya pihak penilai konversi saham yang independen, berkualitas dan paham mengenai pengkonversian saham itu sendiri. Sejumlah biaya yang digunakan untuk pengkonversian tersebut disebut sebagai biaya konversi. Biaya konversi sendiri memiliki pengertian sebagai biaya tetap dari penempatan dan penerimaan suatu amanat (order) untuk kas yang mempengaruhi jumlah konversi ekonomis termasuk didalamnya biaya komunikasi untuk transfer dana ke rekening kas dan biaya untuk tindakan lebih lanjut.³⁵ Selain biaya yang perlu diperhatikan adalah periode konversi dalam pengertian lamanya

³⁴ Syahrul & M. Afdi Nifzar, *Op.Cit*, h. 210

³⁵ *Ibid*

waktu dimana surat berharga konversi (saham preferen) dapat ditukarkan dengan sejumlah tertentu saham.³⁶

Jika saham dikonversikan, maka masalah akuntansi yang utama adalah menentukan pada jumlah berapa pertukaran tersebut harus dicatat. Ada dua metode yang mungkin untuk menentukan harga penerbitan saham yang dapat digunakan, yaitu:³⁷

a. Metode Harga Pasar

Pencatatan saham dengan menggunakan harga pasar pada tanggal penerbitan adalah metode yang teoritis. Pada metode ini modal disetor karena melebihi nilai pari harus dicatat. Karena saham yang dikonversikan berdasarkan nilai bukunya. Maka kerugian atau keuntungan yang terjadi pada saat pengkonversian harus dicatat. Jika harga pasar saham tidak dapat ditentukan maka harga beli dianggap sama dengan harga penerbitan.

b. Metode Nilai Buku

Jika harga pasar saham tidak dapat ditentukan, maka metode nilai buku memberikan pengukuran harga penerbitan terbaik yang tersedia.

³⁶ *Ibid*, h.211

³⁷ Kieso, Weygandt, *Akuntansi Intermediate*, Ed. 7, Jil. 2, Terj. Herman Wibowo, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.

Banyak akuntan yang berpendapat bahwa meskipun jika penetapan harga pasar dapat diperoleh, harga tersebut seharusnya tidak digunakan. Saham biasa tidak dapat begitu saja disubstitusikan dengan obligasi dan seharusnya dicatat sesuai jumlah tertentu dari nilai yang dikonversikan. Pendukung pandangan ini menyatakan bahwa suatu perjanjian telah ditetapkan pada tanggal penerbitan untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada saat jatuh tempo ataupun untuk menerbitkan sejumlah surat-surat berharga ekuitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika utang dikonversikan ke ekuitas sesuai dengan syarat-syarat kontrak sebelumnya, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diabaikan pada saat konversi.

Terdapat beberapa hal yang perlu dibedakan berkaitan dengan harga dan nilai konversi, antara lain:³⁸

a. Harga Konversi

Yaitu harga saham dimana saham preferen atau obligasi dapat ditukarkan. Harga konversi ditentukan berdasarkan perbandingan antara lain nilai pari (nilai nominal) dengan nilai tukar konversi (*conversion ratio*).

$$\text{Harga Konversi} = \frac{\text{NilaiPari}}{\text{NilaiTukarKonversi}}$$

b. Nilai Tukar Konversi

Yaitu jumlah saham ke dalam mana surat berharga konversi (obligasi atau saham preferen) dapat dikonversikan. Nilai tukar konversi menunjukkan pengaruh pergerakan harga saham terhadap obligasi atau saham preferen konversi. Artinya, obligasi atau saham preferen konversi dengan nilai tukar konversi yang lebih besar akan lebih berfluktuasi terhadap pergerakan harga saham secara sederhana.

Nilai tukar konversi dapat ditentukan melalui persamaan berikut:

$$\text{Nilai Tukar Konversi} = \frac{\text{NilaiPari}}{\text{H argaKonversi}}$$

Harga konversi atau nilai tukar konversi ditetapkan pada waktu emisi obligasi atau saham preferen konversi. Dalam menetapkan syarat-syarat konversi surat berharga tersebut atas saham. Antara keduanya dapat saling menggantikan satu sama lain.

c. Nilai Konversi

Yaitu nilai pasar yang berlaku dari saham yang diterima pada waktu konversi. Nilai konversi sering juga dikatakan sebagai nilai saham dari surat berharga konversi (saham preferen atau obligasi

³⁸ Syahrul & Afdi Nifzar, *Op.cit*, h.211-213

konversi). Besarnya nilai konversi sangat ditentukan oleh harga saham dan nilai tukar konversi atau harga konversi.

Nilai surat berharga konversi sangat tergantung pada nilai konversinya, karena nilai konversi dianggap sebagai jumlah uang yang diperoleh apabila harga saham yang diterima pada waktu konversi dijual pada harga pasar yang berlaku, maka nilai konversi sangat tergantung pada nilai saham biasa. Artinya naik atau turunnya harga saham dapat memberikan pengaruh terhadap naik atau turunnya harga surat berharga konversi.

Nilai konversi, seringkali dinyatakan sebagai nilai saham dari saham preferen atau obligasi. Karena itu, nilainya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai pari atau nilai nominal, yang disebut dengan paritas.

Paritas adalah harga dimana obligasi konversi yang harus diperdagangkan ekuivalen dengan harga pasar saham yang diterima pada waktu konversi. Misalnya, apabila nilai konversi sebuah obligasi dan harga obligasi dinyatakan sebesar 105, berarti obligasi konversi dikatakan akan diperdagangkan dengan paritas. Pemakaian istilah nilai konversi dengan paritas dapat saling menggantikan satu dengan yang lain. Secara matematis, nilai konversi dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan berikut:

$$\text{Nilai Konversi} = \frac{\text{H arg aSaham}}{\text{H arg aKonversi}}$$

Atau

$$\text{Nilai Konversi} = \text{Nilai Tukar Konversi} \times \text{Harga Saham}$$

Nilai konversi melingkupi obligasi konversi dengan harga dasar teoritis, yaitu tingkat harga dimana obligasi konversi tidak diperdagangkan. Hal ini terjadi karena peluang arbitrase antara dua surat berharga. Arbitrase yaitu pembelian dan penjualan surat berharga yang sama atau identik secara simultan dengan tujuan untuk memperoleh profit pada waktu konversi salah satu surat berharga.

Apabila harga obligasi konversi turun dibawah nilai konversi neto, para arbitrator akan membeli obligasi konversi, dan mengkonversikannya ke dalam saham, kemudian secara simultan menjual saham tersebut. Profit akan diperoleh dari perbedaan antara nilai saham yang dijual kembali dengan nilai konversi.

d. Premium Konversi

Perbedaan antara harga konversi dengan harga saham yang berlaku dibagi harga saham yang berlaku.

$$\text{Premium Konversi} = \frac{\text{H arg aKonversi} - \text{H arg aSekarangBerlaku}}{\text{H arg aSekarangBerlaku}}$$

e. Penentuan Kembali Harga Konversi

Yaitu Hak istimewa emiten untuk merubah harga konversi pada waktu atau tanggal tertentu untuk mempertahankan tingkat premium.

Ada beberapa jenis pos-pos akun yang dapat dikonversikan antara lain.³⁹

a. *Convertible Debt* (Utang Konversi)

Yaitu utang yang dapat dikonversikan menjadi saham pada tingkat konversi (nilai tukar konversi) tertentu.

b. *Convertible Exchangable Preffered Stock* (Saham Preferen Yang Dapat Dipertukarkan Dalam Konversi)

Yaitu saham preferen yang denagn opsi (hak) emitennya dapat dikonversikan ke dalam surat berharga utang. Surat berharga ini menawarkan fleksibilitas kepada emiten yang tidak dapat memenuhi (tidak memerlukan) deduksi atau pengurangan biaya yang berlaku.

³⁹ Syahrul & M. Afdi Nifzar, *Op.Cit*, h.213-214.

c. *Convertible Loan* (Pinjaman yang Dapat Dipertukarkan)

Awalnya merupakan pinjaman konvensional tetapi memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mentransfernya menjadi sejumlah tertentu saham biasa pada saat jatuh tempo.

d. *Convertible Note* (Wesel Konversi)

Sejenis surat berharga dengan bunga tetap yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa dalam kondisi tertentu.

e. *Convertible Preferred Stock* (Saham Preferen Konversi)

Saham preferen yang dapat dikonversikan atau ditukar ke dalam sejumlah saham biasa. Saham ini umumnya dapat dijual dengan deviden yang lebih rendah dibanding saham preferen biasa (non konversi) yang memiliki resiko yang sama. Alasannya adalah pemegang saham preferen dijamin dengan pembayaran deviden yang tetap berhubungan dengan saham preferen dan juga menikmati apresiasi akibat naiknya harga pasar saham biasa.

f. *Convertible Redeemable Preference Share* (Saham Preferen Yang Dapat Ditebus)

Saham preferen atau saham prioritas dimana nilai prioritasnya masih di bawah nilai utang dengan jaminan, namun di atas nilai saham biasa. Tergantung pada ketentuan apakah saham tersebut dapat ditukarkan menjadi saham biasa atau dengan uang tunai pada tanggal tertentu.

g. *Convertible Bond* (Obligasi Konversi)

Yaitu obligasi yang dengan opsi pemilikinya dapat ditukarkan atau dikonversikan ke dalam saham emitennya pada waktu tertentu.

h. *Convertible Securities* (Surat Berharga Konversi)

Yaitu saham preferen atau obligasi yang dapat dipertukarkan dengan sejumlah tertentu saham perusahaan yang menerbitkannya pada waktu yang telah ditentukan.

c. Klausula *Blokkering* Dan *Right Issue*

1. Klausula *Blokkering*

Blokkering adalah klausula yang termuat dalam Anggaran Dasar, yang menyatakan dalam hal seseorang pemegang saham berkehendak memindahkan sahamnya kepada orang lain, terlebih dahulu harus menawarkannya kepada para pemegang saham lainnya yang ada. Demikian pula dalam hal dikeluarkannya saham-saham baru dari saham simpanan (emisi), sebelum ditawarkan kepada orang lain, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada.

Blokkering pada perseroan yang telah *go-public* semata-mata berlaku untuk saham-saham yang berada ditangan pemegang saham pendiri (artinya terbatas pada *private placement*) dan tidak untuk saham-saham yang beredar di bursa. Hal ini diatur dalam pasal 50 – 52 UUPT 1/95

2. *Right Issue*

Diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UUPT 1/95, yang dimaksud apabila terjadi emisi, yaitu pengeluaran dari saham portopel, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dalam jumlah saham yang dimiliki secara proporsional. Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain, jika ternyata masih ada tersisa saham yang belum diambil oleh pemegang saham.

Penerbitan *right issue* biasanya ditujukan untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi maupun lainnya. Dengan adanya *right issue* maka jumlah saham yang beredar akan bertambah. Konsekuensi penambahan akibat kebijakan penerbitan *rights* ini akan mempengaruhi keputusan pemegang saham lama apabila tidak melakukan konversi *rights*-nya.

Umumnya harga saham akan terkoreksi. Harga saham perusahaan setelah emisi *rights* secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan harga pelaksanaan emisi *rights* selalu lebih rendah daripada harga pasar. Jadi, kapitalisasi saham tersebut akan naik dalam persentase yang lebih kecil daripada naiknya harga saham beredar.

Pada sebagian saham, harga riil periode pasca-emisi *rights* berada di atas harga teoritis. Hal tersebut dapat terjadi karena secara teoritis harga saham menjadi lebih murah, apalagi bila harga pelaksanaan emisi *rights* ditetapkan sedemikian rendahnya, maka akan banyak orang yang mampu membeli saham. Permintaan akan naik dan harga akan meningkat di atas harga teoritis. Harga teoritis sebesar rasio saham lama dikalikan dengan kurs akhir *cum-date* ditambah rasio saham baru dikalikan dengan harga pelaksanaan dibagi dengan rasio saham lama ditambah dengan rasio saham baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Wulan Sari, 2000, *right issue* mempunyai kandungan informasi yang tidak menguntungkan atau isyarat negatif bagi investor. Oleh karena itu pasar akan bereaksi lambat dan berkepanjangan untuk menyerap informasi untuk menuju ke keadaan ekuilibrium baru. Dalam hal ini pasar membutuhkan waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari untuk menuju ke keadaan ekuilibrium baru.



BAB III

KONVERSI SAHAM *GO-PUBLIC* DALAM KASUS BANK PERMATA

BAB III

KONVERSI SAHAM *G0-PUBLIC*

DALAM KASUS MERJER BANK PERMATA

1. Tinjauan Kasus Bank Permata

Tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah melakukan tindakan pencabutan izin usaha 16 bank swasta nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 524 s/d 539/ KMK.017/ 1997. Lihat tabel 1.1. sebagai akibatnya timbul kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat, karena kekhawatiran masyarakat terhadap nasib dananya yang disimpan pada bank yang izin usahanya dicabut. Mereka khawatir uang simpanan mereka tidak dapat ditarik kembali atau hanya dapat ditarik sebagian kecil saja.

Dilema yang dihadapi pemerintah pada waktu itu, pada hakikatnya adalah sebagai berikut. Di satu pihak, ada keharusan untuk menutup bank-bank yang tidak sehat. Namun di lain pihak, ada keharusan pula untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional agar tidak kolep dan kegiatan ekonomi tidak macet apabila ada lagi bank yang ditutup.

Dalam suasana krisis pada waktu itu, risiko keruntuhan perbankan dan kemacetan kegiatan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dilema itu baru dapat dipecahkan setelah ditetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu penjaminan

umum bagi semua nasabah dan kreditur bank, apapun yang terjadi dengan banknya yang dikenal, berdasarkan Keppres 26/98.

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan IMF (*International Monetary Fund*) pada waktu review program bulan Januari 1997. Dengan adanya kebijakan penjaminan umum tersebut pengambilalihan dan pembekuan bank-bank yang dilakukan tidak menimbulkan *rush* di kalangan masyarakat. Selanjutnya kebijakan penutupan dan pengambilalihan bank dilakukan lagi pada bulan Agustus 1998, kemudian Maret 1999, dan *rush* tidak terjadi. Pada Maret 1999 ada sembilan bank swasta nasional yang ikut program rekapitalisasi perbankan, lima diantaranya dimerjerkkan menjadi sebuah bank yaitu Bank Bali. Berdasarkan RUPSLB nama Bank Bali kemudian diganti menjadi Bank Permata.

Bank Permata merupakan bank hasil penggabungan dari 5 (lima) bank di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)⁴⁰, yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot. PT Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi

⁴⁰ Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas upaya penyehatan perbankan:

- a. Melakukan administrasi jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana termasuk dalam Keppres No. 26 Tahun 1998;
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Lihat Keppres Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

bank rangka (*platform bank*) yang dikenal juga dengan *acquiring company*, dan selanjutnya berganti nama menjadi Bank Permata, sedangkan keempat bank lainnya sebagai bank yang menggabungkan diri (*target company*). Penggabungan (merjer) 5 bank ini merupakan implementasi dari keputusan Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001. Proses merjer dimulai dengan penandatanganan kesepakatan pendahuluan antara kelima bank peserta merjer dan BPPN pada tanggal 20 Mei 2002 dan legal merjer dinyatakan efektif pada tanggal 30 September 2002 setelah dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan merjer tersebut adalah untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Oleh karena itu, pola dari merjer yang menghasilkan Bank Permata ini adalah dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing bank peserta merjer menjadi satu kesatuan sinergi yang positif. Untuk itu pula, BPPN mewakili pemerintah telah melakukan penempatan modal sementara sebesar Rp 4,6 triliun yang terdiri dari setoran tunai sebesar Rp 2,8 triliun dan penerbitan obligasi Pemerintah bersuku bunga tetap sebesar Rp 1,8 triliun.

Berdasarkan Akta Merjer yang diaktakan dengan Notaris A. Partomuan Pohan S.H., LL.M. Nomor 46 tanggal 27 September 2002, antara lain disebutkan bahwa semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih demi hukum kepada PT Bank Permata Tbk (d/h PT Bank Bali Tbk) sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Bank Permata dengan total aset konsolidasi Rp 28,03 triliun per 31 Desember 2002 memiliki jaringan distribusi yang mencakup 328 kantor cabang dan 456 ATM yang tersebar di 30 kota dan 15 propinsi, layanan *telebanking* PermataTel dan fasilitas *internet banking* PermataNet serta layanan *sms banking*. Segmen pasar yang menjadi target utama Bank Permata adalah segmen nasabah dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (untuk segmen ritel), segmen usaha kecil dan menengah (UKM) melalui portofolio kredit yang terdiversifikasi dengan baik dan tetap mempertahankan pangsa pasar di segmen otomotif (untuk segmen komersial). Sampai dengan Desember 2002 Bank Permata memiliki 25 (dua puluh lima) anak cabang dan afiliasi.⁴¹

⁴¹ Lihat Lampiran 4.

Dinamakan Bank Permata karena diharapkan Bank ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai cerminan bank yang bersahabat, penuh perhatian dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan. *Brand name* dan logo baru Bank Permata yang diluncurkan pada tanggal 18 Februari 2003 terdiri dari kumpulan 3 (tiga) warna, yaitu biru, merah dan hijau. Biru mencerminkan keabadian, merah mencerminkan semangat, dan hijau mencerminkan kemakmuran. Dengan moto “Menjadikan hidup lebih bernilai”, Bank Permata hadir untuk membantu nasabah mewujudkan hidup yang nyaman dan aman selalu.

Tabel 3.1

Kronologi Proses Merjer Bank Permata

November 2001	Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memutuskan untuk melakukan restrukturisasi lanjutan terhadap 5 Bank yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express, PT Bank Patriot dengan mekanisme merjer.
Juni-Juli 2002	Proses merjer dimulai dengan penunjukkan Chandra Purnama sebagai <i>Project Director</i> oleh BPPN; dan secara resmi melakukan <i>Kick Off</i> untuk <i>project merger</i> 5 bank yang didukung oleh konsultan independen.
Agustus 2002	BPPN menunjuk PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Rangka (<i>Platform Bank</i>) dan mengumumkan Ringkasan Rancangan Merjer di media massa.
September 2002	Proses <i>legal merger</i> selesai pada tanggal 30 September 2002 diikuti dengan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk. ⁴²

⁴² Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2002, perubahan nama dari PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk masih dalam proses persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan perubahan nama dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-18778 HT.01.04.Th.2002 tanggal 30 September 2002.

<p>Oktober- November 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi baru PT Bank Permata Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. • PT Bank Artamedia yang merupakan <i>pilot project</i> integrasi operasional telah menyelesaikan proses konversi pada tanggal 21 Oktober 2002. Selanjutnya diikuti oleh PT Bank Prima Express pada tanggal 4 November 2002, PT Bank Universal Tbk pada tanggal 18 November 2002, dan PT Bank Patriot pada bulan berikutnya.
<p>Desember 2002</p>	<p>Tahapan Operasional Merjer telah diselesaikan pada akhir tahun 2002. Setelah melewati tahapan merjer dalam waktu 5,5 bulan, Bank Permata mampu mencapai Rasio Kecukupan Modal (CAR)⁴³ sebesar 10,4%.</p>
<p>Februari 2003</p>	<p>Peluncuran logo Bank Permata secara resmi oleh Ketua BPPN, Syafruddin A. Temenggung.</p>
<p>Maret 2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Permata diawal tahun 2003 berhasil membukukan laba sebelum pajak perusahaan induk sebesar Rp 102,29 miliar (belum diaudit). • Proses Rasionalisasi, Seleksi dan Penempatan Karyawan dapat dituntaskan pada akhir Maret 2003. • Dari sisi kinerja keuangan, per September 2003, rasio kecukupan modal atau CAR Bank Permata adalah sebesar 10,1% atau di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%. Sementara total asset sebesar Rp. 27,4 trilyun dengan jumlah kantor cabang 310 dan 445 ATM. Total jumlah nasabah adalah 1,2 juta nasabah dengan 1,3 juta rekening.

Sumber: <http://www.permatabank.com>, diolah

⁴³ CAR (*Capital Adequancy Ratio*) atau Rasio Kecukupan Modal yaitu modal minimum yang wajib dimiliki oleh setiap Bank Umum untuk ditempatkan yaitu sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Hal ini diatur dalam Paket Februari tanggal 29 Februari 1991. Lihat Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.49

2. Pandangan Yuridis Terhadap Merjer Bank Permata

Merjer yang diterapkan pada kasus Bank Permata ialah merger yang bersifat imperatif. Merjer yang bersifat imperatif merupakan merjer yang merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan suatu bank yang bermasalah. Merjer jenis ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan modalnya berkenaan dengan keharusan bank untuk memenuhi rasio kecukupan modalnya (CAR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dengan demikian memungkinkan bank tersebut untuk meningkatkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* serta meningkatkan batas *loan to deposit ratio* (LDR) bank yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan rambu-rambu kesehatan bank yang dianjurkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS). Bagi bank-bank di Indonesia rambu-rambu tersebut telah ditetapkan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi secara ketat oleh Bank Indonesia. Alasannya lainnya merjer dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, *size* dan kinerjanya. Hal ini berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UUP 10/98.

Merjer ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan bank, oleh karena itu merger tersebut tidak hanya dilihat dari segi aset saja. Berkaitan dengan aset jumlah aktiva bank hasil merjer tidak boleh

melebihi 20% jumlah aktiva seluruh Bank Umum di Indonesia⁴⁴. Pada kasus ini Bank Permata memiliki total asset konsolidasi sebesar 28,03 triliun rupiah per 31 Desember 2002.

Pada kasus ini merger yang dilakukan bersifat *horizontal merger* karena merger tersebut terjadi antara 5 (lima) perusahaan yang mempunyai *line of business* yang sama. Di samping itu merger dilakukan tanpa didahului dengan proses likuidasi, maka terhadap merger tersebut tidak perlu dilakukan pemindahan yuridis atas masing-masing aktiva dari perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan yang mengambil alih. Pemindahan yuridis tersebut terjadi dengan sendirinya secara hukum, sekaligus dan serentak untuk aktiva dan pasiva dari perusahaan yang diambil alih.⁴⁵

Dalam pelaksanaan merger tersebut terlebih dahulu hal yang dilakukan adalah meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUP 10/98 . Selanjutnya menurut Pasal 10 jo. UUP 10/98, bank hanya boleh melakukan merger antar perseroan yang berbentuk bank saja. Dalam kasus ini 5 (lima) bank melakukan merger, antara lain PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot telah memenuhi ketentuan tersebut.

⁴⁴ Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP 28/99) jo. Pasal 104 UUPT 1/95, pembatasan asset dimaksudkan agar merger yang dilakukan tidak sampai menimbulkan monopoli atau monopsoni.

⁴⁵ Lihat Pasal 107 ayat (3) UUPT 1/95

Pada saat Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan merger terhadap 5 (lima) bank, kepentingan nasabah penyimpan dana⁴⁶ merupakan salah satu unsur yang paling sentral untuk diperhatikan saat itu. Karena ada kemungkinan merger yang dilakukan tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan justru sebaliknya merger tersebut menimbulkan kesulitan bagi bank yang mengambil alih. Kesulitan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Tidak diketahuinya secara pasti dan tepat jenis dan besarnya *hidden problems* termasuk *hidden liabilities* dari bank yang menjadi sasaran merger;
2. Kemungkinan adanya benturan *corporate culture* serta perbedaan sistem perusahaan, antara lain: sistem akuntansi, sistem perkreditan, sistem kepegawaian, sistem *treasury*⁴⁷, sistem transaksi dalam dan luar negeri serta perbedaan penerapan sistem-sistem tersebut;
3. Demoralisasi dan demotivasi dari para pegawai bank yang diambil alih terutama di manajemen tingkat atas.

Pemerintah pada saat ini telah memberikan suatu perlindungan yang memadai kepada para nasabah penyimpan dana suatu bank, yaitu berdasarkan Keppres 26/98. Namun sejak dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan

⁴⁶ Lihat UUP 10/98 Pasal 1 angka 17.

⁴⁷ *Treasury* adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh eksekutif bank berupa kegiatan memperoleh dana dan memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva produktif. Lihat Lukman Dendawijaya, *op.cit.*, h. 35

Nasional (BPPN) pada tanggal 27 Februari 2004, sejak tanggal 01 Maret 2004, penjaminan dana nasabah tersebut dialihkan ke suatu badan yang baru dibentuk oleh Pemerintah yang dinamakan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).⁴⁸ Pembentukan UP3 ini merupakan langkah awal dari realisasi pasal 37B UUP 10/98 yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)⁴⁹.

Selain kepentingan nasabah, kepentingan para karyawan bank sasaran merger juga harus diperhatikan. Pada saat terjadi merger tersebut dilakukan terjadi pengurangan karyawan bank sasaran merger secara besar-besaran. Dalam hal ini hukum memberikan perlindungan kepada para karyawan untuk menuntut haknya (bila dirugikan) atas merger sebagai anggota perusahaan tersebut dengan cara menggugat perseroan berdasarkan Pasal 1365 BW mengenai Perbuatan Melanggar Hukum.

Selain itu para pemegang saham harus dijamin *appraisal remedy*-nya⁵⁰ sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 104 UUPT 1/95. Tindakan Bank Indonesia untuk melakukan merger tersebut merupakan upaya

⁴⁸ Baca Kompas, Sabtu, 28 Februari 2004 "UP3 Mulai Beroperasi Pekan Depan".

⁴⁹ Lihat UUP 10/98 Pasal 1 angka 24.

⁵⁰ *Appraisal Remedy* yang dikenal dengan *Appraisal Rights* adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memungkinkan para pemegang saham yang berkeberatan terhadap Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyatakan keberatannya terhadap Keputusan itu dan meminta agar perseroan membeli saham-saham mereka dengan harga-harga yang terjadi sebelum diambilnya Keputusan RUPS tersebut dan selanjutnya menarik diri dari perseroan yang bersangkutan. Lihat Sutan Remi Sjahdeni. "Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank". *Bahan Kuliah Hukum Perbankan Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. 2003. Hal. 11.

penyelamatan atas bank yang bermasalah dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham bukan sebagai pribadi tetapi sebagai *business entity*.

Kesalahan yang dilakukan (baik disengaja atau berupa kelalaian) sehingga bank tersebut harus mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya bukan merupakan tindakan pemegang saham tetapi merupakan tindakan manajemen bank yang bersangkutan (Direksi dan Dewan Komisaris). Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat dipaksakan begitu saja untuk menerima harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambil alih. Namun bila tidak dilakukan merger, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank tersebut. Disamping itu pula *appraisal remedy* atau *appraisal rights* dari pemegang saham perseroan yang akan mengambil alih harus dijamin.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 98 ayat (1) UUP 1/95 mengatur mengenai tanggung jawab pengurus bank apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan bank yang akan dimerjer. Atas kesalahannya maka pengurus bank dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi.

3. Perlakuan Terhadap Saham *Go-Public* Dalam Rangka Merjer

Pada kasus ini terdapat 2 (dua) bank yang sudah *go-public* yaitu PT Bank Bali Tbk dan PT Bank Universal Tbk. Dalam hal ini merjer yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan intern perusahaan-perusahaan yang akan dimerjer saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas mengingat 2 (dua) perseroan bank tersebut diatas sebagian sahamnya telah beredar dan dikuasai oleh masyarakat luas. Selain memperhatikan ketentuan UUPT 1/95 harus pula memperhatikan ketentuan UUPM 8/95 serta ketentuan-ketentuan Bapepam.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan termasuk penyertaan yang membahayakan emiten atau perusahaan publik dengan mewajibkan emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan dan Pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.⁵¹

Ketentuan Bapepam tentang keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1., menentukan antara lain:

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang pernyataan pendaftarannya menjadi efektif, harus menyampaikan kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek Perusahaan atau Keputusan Investasi Pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempunyai harga Efek atau Keputusan Investasi Pemodal, antara lain adalah:

⁵¹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 84 UUPM 8/95

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan.
- b. Perubahan dalam pengembalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Ketentuan lain berkenaan dengan “benturan kepentingan” terhadap transaksi yang dilakukan oleh seorang komisaris, direktur atau pemegang saham utama, maka transaksi tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu yang ditegaskan dalam bentuk akta notariil.⁵² Benturan Kepentingan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan tersebut

Selain itu Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1. mewajibkan bahwa pembelian saham yang mencapai 20% atau lebih harus dilakukan melalui proses penawaran tender (*tender offer*) yang dilakukan melalui media massa. Khusus untuk bank, bagi kepemilikan saham bank yang sudah *go-public* bila mencapai 35% harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-85/PM/1991 tanggal 3 oktober 1991 tentang Nilai Pasar Yang Wajar, untuk efek yang tidak tercatat di bursa efek, harus ditentukan atas dasar penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam. Sedangkan nilai pasar yang wajar untuk efek yang tercatat pada bursa efek, harga-harga terakhir

⁵² Keputusan Bapepam Nomor IX. E. 1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi.

dimana efek-efek tersebut telah diperdagangkan harus menjadi dasar untuk menentukan nilai pasar wajar bagi efek tersebut. Nilai pasar wajar tersebut harus tidak lebih tinggi dari harga terakhir di bursa efek dimana perdagangan terbesar efek tersebut terjadi.

Pada tanggal 26 Desember 1997, Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. dan Lampirannya Tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, mengatur prosedur perusahaan publik dalam melakukan merger atau akuisisi. Adapun penggabungan usaha (merger) tersebut harus memenuhi tata cara sebagai berikut:

- a. Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
 - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
 - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

- 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
- 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim⁵³ yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
- 7) laporan keuangan proforma⁵⁴ Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
- 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);
- 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
- 15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

⁵³ Laporan keuangan *interim* yaitu laporan keuangan yang diterbitkan untuk suatu periode akuntansi yang kurang dari satu tahun, misalnya per kuartal atau per semester, atau per bulanan. Laporan keuangan sementara harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diberlakukan dalam laporan tahunan sebelumnya kecuali dalam tahun berjalan dilakukan suatu perubahan. Laporan keuangan sementara biasanya tidak diaudit. Perseroan umum menambahkan laporan triwulan pada laporan tahunan, yang memberikan informasi kepada pemegang saham tentang perubahan dalam neraca dan laporan laba rugi, dan juga tentang perkembangan lain yang patut diberitahukan. Lihat Syahrul & M. Afdi Nizar, *Op.cit*, h.464.

⁵⁴ *Proforma* yaitu proyeksi laporan laba rugi, neraca dan laporan sumber-sumber dan penggunaan, yang merefleksikan dampak keuangan dari sekumpulan kondisi yang diasumsikan untuk tahun-tahun mendatang. *Ibid*, h.669.

- 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
- 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.
- h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.

4. Telaah Konversi Saham Kasus Bank Permata

Perdagangan tanpa warkat tidak hanya memudahkan proses penyelesaian transaksi efek, tetapi juga memberikan kemudahan bagi emiten dalam melaksanakan *corporate action*. Sistem penyelesaian yang ada di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) yaitu C-BEST (*Central Depository*

and Book Entry Settlement) akan terintegrasi dengan sistem perdagangan *Jakarta Automated Trading System* (JATS) yang ada di BEJ dan sistem *Surabaya Market Information and Automated Remote Trading* (S-MART) milik BES, serta sistem *Electronic Clearing and Guarantee System* (e-Clears) milik Kustodian Perantara Efek Indonesia (KPEI).

C-BEST telah menyiapkan modul elektronik untuk melayani *corporate action*. Pengumuman rencana *corporate action* akan disebarluaskan secara otomatis oleh C-BEST ke setiap pemegang rekening. Pada *record date*, C-BEST langsung melakukan pendataan siapa saja investor yang berhak menerima *corporate action* dan berapa jatah *corporate action* yang diterima masing-masing nasabah. Secara otomatis, C-BEST juga memberi tahu emiten dan Pemegang Rekening melalui *report* yang dihasilkan emiten, berapa jumlah total deviden atau saham bonus, misalnya, yang harus dibagikan.

Pada tanggal distribusi, jatah *corporate action* secara otomatis dan elektronik akan dibagikan ke masing-masing sub-rekening milik nasabah. Bahkan, sistem KSEI tersebut memungkinkan emiten memberi pilihan bagi investor, apakah mau menukarkan saham jatah *corporate action*-nya dengan dana, atau sebaliknya, menukarkan jatah dana atau sebaliknya, menukarkan jatah dana dengan efek.

Berdasarkan jenis sahamnya, maka konversi saham dibagi menjadi 4 (empat) macam perlakuan konversi, yaitu:

a. Saham Preferen yang *Go-Public*

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Bapepam. Khusus untuk saham yang telah *go-public*, proses pengkonversian tersebut akan berlangsung dengan komputerisasi karena pasar modal di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem *scripless trading* yang dilakukan langsung oleh KSEI. Sehingga hanya berdasarkan nilai tukar konversi yang diberitakan KSEI langsung akan menginput data tersebut ke dalam *data base* dan selanjutnya proses pengkonversian dilakukan secara otomatis oleh komputer.

b. Saham Preferen yang Belum *Go-Public*

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Bapepam. Dan untuk selanjutnya penilai independen tersebut akan memberikan laporan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkonversian tersebut kepada pimpinan perusahaan yang akan dimerjer tersebut.

c. Saham Biasa yang *Go-Public*

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Bapepam. Khusus untuk saham yang telah *go-public*, proses pengkonversian tersebut akan berlangsung dengan komputerisasi karena pasar modal di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem *scripless trading* yang dilakukan langsung oleh KSEI. Sehingga hanya berdasarkan nilai tukar konversi yang diberitakan KSEI langsung akan menginput data tersebut ke dalam *data base* dan selanjutnya proses pengkonversian dilakukan secara otomatis oleh komputer.

Namun harga saham biasa setelah konversi harus tidak lebih tinggi daripada harga saham yang tercatat terakhir di bursa dimana perdagangan terbesar efek tersebut terjadi.

d. Saham Biasa yang Belum *Go-Public*

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Bapepam. Dan untuk selanjutnya penilai independen tersebut akan memberikan laporan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkonversian tersebut kepada pimpinan perusahaan yang akan dimerjer tersebut. Setelah laporan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham utama maka untuk selanjutnya akan dilakukan proses pengkonversian tersebut terhadap saham biasa.

Pada kasus ini terjadi pengkonversian saham yang berasal dari *convertible loan*. Awalnya merupakan pinjaman dana bantuan likuiditas yang berasal dari Bank Indonesia (BLBI) , namun karena bank-bank peminjam dana tersebut sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjamannya, maka untuk selanjutnya dana BLBI tersebut dikonversikan menjadi wujud penyertaan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang bermasalah tersebut. Namun setelah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan bank-bank bermasalah diserahkan kepada BPPN dan bukan menjadi tanggung jawab dari BI lagi, maka secara otomatis pula modal penyertaan BI tersebut menjadi modal penyertaan BPPN atas bank-bank peminjam tersebut.

Konversi saham ini akan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria secara kumulatif, antara lain:

1. Konversi tersebut dinilai oleh penilai independen. Penilai independen dalam hal ini ditunjuk dan terdaftar di Bapepam. Penilai independen merupakan lembaga penunjang pasar modal yang berdiri di bawah naungan Bapepam.
2. Konversi tersebut harus memenuhi tata cara perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku mencakup UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, Peraturan-Peraturan

Bapepam serta Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tata cara pengkonversian saham tersebut.


3. Konversi yang dinilai tersebut telah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia.

Bila salah satu dari ketiga kriteria tersebut dilanggar, maka konversi saham tersebut harus dibatalkan dan harus dilaksanakan penilaian ulang yang baru terhadap pengkonversian saham tersebut dengan menunjuk penilai independen yang baru.

Selain itu apabila ada pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan Keputusan RUPS mengadakan pengkonversian saham tersebut maka perlindungan bagi pemegang saham minoritas diwujudkan antara lain melalui penegasan hak perseorangan sebagai pemegang saham yang dirugikan untuk menuntut perseroan berdasarkan prinsip *derivative suit*. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas RUPS tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Akan dimungkinkan gugatan tersebut diterima dan akan diadakan RUPS ulang.

Apabila ada pemegang saham yang merasa dirugikan atas pengkonversian saham tersebut, maka selama proses pengkonversian dianggap sah, pemegang saham harus menerima hasil pengkonversian tersebut. Apabila pemegang saham tersebut tidak setuju, maka ia dapat melepaskan saham yang

dimilikinya kepada pemegang saham yang lain. Namun tentunya saham yang akan dilepas tersebut harus dibeli dengan harga yang wajar dalam hal ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang berupa perubahan Anggaran Dasar, penjualan/ penjaminan/ pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, ataupun penggabungan/ peleburan dan pengambilalihan perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 UUPA 1/95.



**BAB
IV**

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Bank Permata merupakan hasil merger dari lima bank swasta nasional, antara lain Bank Bali, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Arthamedia dan Bank Prima Express.
- Merger yang dilakukan bersifat imperatif yang berarti merger kelima bank tersebut berdasarkan perintah Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan suatu bank yang bermasalah.
- Pada kasus Bank Permata terjadi pengkonversian saham yang berasal dari *convertible loan* yang awalnya merupakan BLBI yang pada akhirnya dikonversikan menjadi penyertaan saham pada bank peminjam.
- Konversi saham pada kasus Bank Permata ini dianggap sah karena telah memenuhi kriteria yang berlaku.

2. Saran

- Sebaiknya dibentuk suatu aturan hukum berkenaan dengan pengkonversian saham agar terjadi keseragaman terutama mengenai perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat.



DAFTAR
BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku :

- Beams, Brozovsky and Shoulders, *Akuntansi Lanjutan, Jil. 1, Ed. 7, terj.* Kaharudin, Pernhallindo, Jakarta, 2002.
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya.Jawab)*, Jakarta, Salemba Empat, 2001.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Imron, Moc. Farhan Ali, "Aspek Hukum dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas di PT Go Publik (Studi Kasus di Bursa Efek Surabaya)", Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 1997.
- Keraf, Gorys, *Komposisi, Cet. 11*, Nusa Indah, Ende, 1997.
- Kieso, Weygandt, *Intermediate Accounting*, Ed. 7, Jil.2, Terj. Herman Wibowo, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Kieso, Donald E., and Jery W. Weygandt, *Intermediate Accounting, 8 th Ed*, John Willey & Sons, Inc., USA, 1996.
- Kretaro, Agus, *Investor Relations*, Grafiti Pers, Jakarta, 2001.
- Maulana, Insan Budi, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- McGough, Eugene F, *Management Accounting*, CMA, USA, 1993.
- Prasetya, Rudy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet. 3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Cet. 7, Grasindo, Jakarta, 1999.

Sari, Eva Wulan, "Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan di Bursa Efek Surabaya Periode 1995-1997", Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya, 2000.

Sjahdeni, Sutan Remi, "Merger, Akuisisi & Konsolidasi Bank". *Bahan Kuliah Hukum Perbankan Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2003.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet. 3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar, *Kamus Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.

Tunggal, Hadi Setia, *Tanya Jawab Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2002.

Internet :

[http:// www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

[http:// www.google.com](http://www.google.com)

[http:// www.permatabank.com](http://www.permatabank.com).

[http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

Surat Kabar Harian :

"Bank Universal Tuntaskan Proses Konversi Saham", *Bisnis Indonesia*, 18 November 2000.

"BES Delisting 1% Saham Bank Bali", *Bisnis Indonesia*, 29 November 2000.

"Pemerintah Mencabut Izin 16 Bank", *Surabaya Post*, 1 November 1997.

"UP3 Mulai Beroperasi Pekan Depan", *Kompas*, 28 Februari 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang: Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang : Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang : Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang: Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah :

PP Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

PP Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

PP Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Keputusan Presiden :

Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keppres Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tanggal 26 Januari 1998.

Keputusan Menteri Keuangan :

KMK Nomor 1548/KMK/90 Tentang Peraturan Pasar Modal

KMK Nomor 524 sd 539/KMK.017/97

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia :

SK Dir BI Nomor 32/51/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 Tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) :

Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2. Tentang Nilai Pasar Wajar


Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi

Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1. Tentang Penawaran Tender

Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. Tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Peraturan Bapepam Nomor X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.



No		POS - POS	BANK		BANK	
			2002	2001	2002	2001
		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
1.		Pendapatan Bunga				
	1.1.	Hasil bunga				
		a. Rupiah	106.555	687.069	102.093	699.883
		b. Valuta asing	33.163	180.550	132.430	182.853
	1.2.	Provisi dan komisi				
		a. Rupiah	10.894	34.585	5.104	35.509
		b. Valuta asing	799	2.525	799	2.525
		Jumlah Pendapatan Bunga	118.148	904.729	121.191	920.770
2.		Beban Bunga				
	2.1.	Beban bunga				
		a. Rupiah	33.222	714.816	33.718	718.255
		b. Valuta asing	33.091	112.729	37.907	115.181
	2.2.	Komisi dan provisi	4.007	1.868	4.007	1.868
		Jumlah Beban Bunga	1023.310	829.413	1.030.632	835.304
		Pendapatan Bunga Bersih	170.101	75.316	183.315	85.466
3.		Pendapatan Operasional Lainnya				
	3.1.	Pendapatan provisi, komisi, fee	1.104	83.592	72.304	86.364
	3.2.	Pendapatan transaksi valuta asing	35.093	53.833	28.707	53.459
	3.3.	Pendapatan kenaikan nilai surat berharga	1.343	-	1.343	-
	3.4.	Pendapatan lainnya	27.823	19.807	66.901	63.270
		Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	182.099	157.232	208.446	203.093
4.		Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif	(73.748)	(27.515)	(73.748)	(23.062)
5.		Beban Estimasi Kerugian Komitmen & Kontinjensi	2.957	(7.387)	2.957	(7.387)
6.		Beban Operasional Lainnya				
	6.1.	Beban administrasi dan umum	130.240	155.773	136.358	163.957
	6.2.	Beban personalia	1.901	112.944	1.901	127.867
	6.3.	Beban penurunan nilai surat berharga	-	1.668	-	2.017
	6.4.	Beban transaksi valas	-	-	-	-
	6.5.	Beban lainnya	3.198	36.046	6.230	48.751
		Jumlah Beban Operasional Lainnya	368.656	306.431	392.691	342.592
		LABA (RUGI) OPERASIONAL	19.305	(38.981)	61.631	(23.584)
		PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
7.		Pendapatan Non Operasional	37.881	86.574	32.705	84.408
8.		Beban Non Operasional	747	165	794	184
		Pendapatan (Beban) Non Operasional	36.934	86.409	183.911	84.224
9.		Pendapatan/Beban Luar Biasa	-	-	-	-
10.		LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.239	47.428	125.442	60.640
11.		Taksiran Pajak Penghasilan -/				
		Tahun berjalan	-	-	2.789	2.892
		Ditangguhkan *)	19.333	-	19.209	-
12.		LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	96.906	47.428	103.444	57.748
13.		Hak Minoritas -/	-	-	16.538	8.368
14.		Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	(5.204.052)	(5.336.320)	(5.204.052)	(5.420.177)
15.		Dividen	-	-	-	-
		Lainnya	-	-	-	-
		SALDO LABA (RUGI) AKHIR PERIODE	(5.107.146)	(5.288.892)	(5.107.146)	(5.370.797)
		LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan Rupiah)				

*) Beban pajak tangguhan Bank tahun 2002 adalah sesuai dengan perhitungan yang telah diaudit sampai dengan 30 April 2002.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI KONSOLIDASI SEBELUM PENGGABINGAN					
PT. BANK BANYUWANG (Perseroan Terbatas)					
Periode: 30/09/2002 dan 2001					
(dalam Rupiah)					
No	POS - POS	BANK		KONSOLIDASI	
		30/09/2002	30/09/2001	30/09/2002	30/09/2001
	KOMITMEN				
	Tagihan Komitmen				
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
2.	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-	-	-
	Kewajiban Komitmen				
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik				
	a. Rupiah	480.079	427.543	480.079	427.543
	b. Valuta asing	181.808	34.901	181.808	34.901
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	45.751	44.796	45.751	44.796
3.	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Komitmen	707.638	507.240	707.638	507.240
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(707.638)	(507.240)	(707.638)	(507.240)
	KONTINJENSI				
	Tagihan Kontinjensi				
1.	Garansi yang diterima				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian				
	a. Rupiah	1.313	1.417	1.313	1.417
	b. Valuta asing	1.461	151.992	1.461	151.992
3.	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	2.774	153.409	2.774	153.409
	Kewajiban Kontinjensi				
1.	Garansi yang diberikan				
	a. Bank garansi				
	o Rupiah	16.296	16.867	16.296	16.867
	o Valuta asing	320.098	321.175	320.098	321.175
	b. Lainnya	2.967	4.745	2.967	4.745
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	-	-	-	-
3.	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	339.361	342.787	339.361	342.787
	JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	(336.587)	(189.378)	(336.587)	(189.378)

**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
(SEBELUM PENGGABUNGAN)
PT BANK BALITIK & Anak Perusahaan
Per 30 September 2002 dan 2001
(Belum Diaudit)**

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	37529	37.164
I. KOMPONEN MODAL		
A. MODAL INTI **)	361.421	210.829
1. Modal Disetor	668.646	668.646
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)		
a. Agio Saham	5.023.052	5.023.052
b. Disagio (-/-)	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-
d. Cadangan Umum dan Tujuan	-	-
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	-	-
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-)	5.366.945	5.488.791
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	58.119	23.717
h. Rugi tahun berjalan (-/-)	-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri		
1) Selisih lebih	-	-
2) Selisih kurang (-/-)	21.451	15.795
j. Dana Setoran Modal	-	-
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-
3. Goodwill (-/-)	-	-
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100 % dari Modal Inti)	203.060	187.249
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	43.574	43.574
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/ PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	51.673	38.260
3. Modal Pinjaman	-	-
4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)	107.813	105.415
5. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	-	-
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	564.481	398.078
III. PENYERTAAN (-/-)	75.326	-
IV. TOTAL MODAL (II - III)	489.155	398.078
V. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)	4.306.390	3.060.828
VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA (IV:V)	11,4%	13,0%
VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN	8,0%	8,0%

*) Disajikan dengan tidak memperhitungkan dampak aktiva pajak tangguhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Ketentuan Bank Indonesia No. 2/315/DPNP/IDPnP tanggal 8 November 2000.

**) Tanpa memperhitungkan uang muka setoran modal sebesar Rp. 4,6 triliun yang merupakan penyertaan modal sementara Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank hasil merger.

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN (SEBELUM PENGGABUNGAN)			
PT BANK BALI Tbk & Anak Perusahaan			
Per 30 September 2002 dan 2001			
(Belum Diaudit)			
No.	RASIO (%)		
		37529	37.164
I.	Permodalan *)		
1.	CAR	11,4%	13,0%
2.	Aktiva tetap terhadap modal	153,8%	190,1%
II.	Aktiva Produktif		
1.	Aktiva produktif bermasalah	0,5%	2,6%
2.	NPL	2,9%	15,5%
3.	PPAP terhadap aktiva produktif	0,7%	2,8%
4.	Pemenuhan PPAP	110,0%	227,6%
III.	Rentabilitas		
1.	ROA	1,1%	0,5%
2.	ROE	40,0%	35,6%
3.	NIM	1,9%	1,0%
4.	BOPO	96,4%	103,7%
IV.	Likuiditas		
	LDR	24,2%	17,5%
V.	Kepatuhan (Compliance)		
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK		
	a. 1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
	a. 2. Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
	b. Persentase Pelampauan BMPK		
	b. 1. Pihak Terkait	0,0%	9,2%
	b. 2. Pihak Tidak Terkait	33,6%	47,5%
2.	GWM Rupiah	5,0%	5,1%
3.	PDN	12,8%	13,8%

*) Jumlah modal dalam perhitungan rasio diatas adalah tanpa memperhitungkan uang muka setoran modal sebesar Rp.4,6 triliun yang merupakan penyertaan modal sementara Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank hasil merger.

TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF (SEBELUM PENGGABUNGAN) PT BANK BALI Tbk & Anak Perusahaan Per 30 September 2002 dan 2001 (Belum Diaudit)							(Dalam Miliar Rupiah)
TRANSAKSI		Hedging	Lainnya	Tagihan	Kewajiban	Nilai kontrak dengan Netting Agreement	
No.							
A.	Terkait dengan Nilai Tukar						
1.	Spot	-	-	-	-	-	
2.	Forward	-	-	-	-	-	
3.	Option	-	-	-	-	-	
	a. Purchased	-	-	-	-	-	
	b. Written	-	-	-	-	-	
4.	Future	-	-	-	-	-	
5.	Swap	-	13.517	78	13	-	
6.	Lainnya	-	-	-	-	-	
B.	Terkait dengan Suku Bunga						
1.	Forward	-	-	-	-	-	
2.	Option	-	-	-	-	-	
	a. Purchased	-	-	-	-	-	
	b. Written	-	-	-	-	-	
3.	Future	-	-	-	-	-	
4.	Swap	-	-	-	-	-	
5.	Lainnya	-	-	-	-	-	
C.	Lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	13.517	78	13	-	

- Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2001 telah direklasifikasi untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2002.

- Kurs tukar mata uang asing yang digunakan adalah :

30 September 2002 : 1 USD = Rp. 8.982,00

30 September 2001 : 1 USD = Rp. 9.675,00

Jakarta, 21 Oktober 2002

Dradjat B. Prasetyo
Direktur Utama

Andrew H. Hanubrata
Direktur

No	Pos - Pos	30 SEPTEMBER 2002						30 September 2001					
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
A.	Pihak Terkait	68.260	-	6.025	-	-	74.285	71.353	-	-	-	-	77.553
1	Penempatan pada bank lain	7.532	-	-	-	-	7.532	5.327	-	-	-	-	5.327
2	Surat-surat Berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	1.938	-	-	-	-	1.938	2.103	-	-	-	-	2.103
3	Kredit kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Kredit properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Kredit lain yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Lainnya	1.938	-	-	-	-	1.938	2.103	-	-	-	-	2.103
4	Penyertaan pada pihak ketiga	58.790	-	6.025	-	-	64.815	63.923	-	-	-	-	63.923
a.	Pada perusahaan keuangan non bank	58.790	-	3.617	-	-	62.407	61.515	-	-	-	-	61.515
b.	Dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	2.408	-	-	2.408	2.408	-	-	-	-	2.408
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Pihak Tidak Terkait	15.682.230	429.885	34.328	7.118	39.854	16.193.415	10.361.470	164.427	73.774	19.878	185.721	10.805.270
1	Penempatan pada bank lain	2.172.601	-	-	-	-	2.172.601	2.120.217	-	-	-	-	2.120.217
2	Surat-surat Berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	10.841.022	-	-	-	-	10.841.022	6.472.859	-	-	-	-	6.472.859
3	Kredit kepada pihak ketiga	2.528.697	143.320	32.816	7.118	39.792	2.751.743	1.352.350	164.427	73.774	19.878	185.721	1.796.150
a.	KUK	78.766	3.885	98	78	331	83.158	73.643	1.622	-	39	10	75.314
b.	Kredit properti	387.684	26.689	2.836	426	11.669	429.304	183.552	16.607	905	1.882	161.874	364.820
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak direstrukturisasi	387.684	26.689	2.836	426	11.669	429.304	183.552	16.607	905	1.882	161.874	364.820
c.	Kredit lain yang direstrukturisasi	83.919	9.501	23.914	1.760	16.557	135.651	2.418	5.372	1.577	36	-	9.403
d.	Lainnya	1.978.328	103.245	5.968	4.854	11.235	2.103.630	1.092.737	140.826	71.292	17.921	23.837	1.346.613
4	Penyertaan pada pihak ketiga	763	-	1.512	-	62	2.337	7.695	-	-	-	-	7.695
a.	Pada perusahaan keuangan non bank	763	-	1.512	-	62	2.337	7.695	-	-	-	-	7.695
b.	Dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga	40.603	-	-	-	-	40.603	25.510	-	-	-	-	25.510
6	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	98.544	286.565	-	-	-	385.109	382.839	-	-	-	-	382.839
	JUMLAH	15.750.490	429.885	40.353	7.118	39.854	16.267.700	10.432.823	164.427	73.774	19.878	185.721	10.876.623
7	PPAP yang wajib dibentuk	51.672	21.495	2.305	3.259	25.803	104.534	40.758	8.221	5.027	8.223	70.595	132.824
8	PPAP yang telah dibentuk	62.127	21.495	2.305	3.259	25.803	114.989	210.189	8.221	5.027	8.223	70.595	302.255
9	Total asset bank yang dijaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pada Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Persentase KUK terhadap total kredit	-	-	-	-	-	3,02%	-	-	-	-	-	4,19%
11	Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur	-	-	-	-	-	0,29%	-	-	-	-	-	0,91%

PENGURUS BANK	PEMILIK BANK
<u>Dewan Komisaris</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN - Masyarakat
- Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 98,23% - 1,77%
- Komisaris	Jumlah
- Komisaris	1
- Komisaris	
I Nyoman Suwandha (Komisaris Independen) Mohammad Syahrial	
Bambang Heryanto Eivyn G. Masassya (Komisaris Independen)	
<u>Direksi</u>	
- Direktur Utama	Drajat Bagus Prasetyo
- Direktur	Hendry Khendy
- Direktur	Sjahfiri Gaffar
- Direktur	Thomas Tan Tjio Tong
- Direktur	Andrew Hardi Hanubrata
- Direktur	Joseph Georgino Godong

Catatan :

- Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2002, perubahan nama dari PT. Bank Bali Tbk menjadi PT. Bank Permata Tbk masih dalam proses persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan perubahan nama Bank dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-18778 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002.
- Laporan dan informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Perubahan Peraturan No. VIII. G. 7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.



Kantor Pusat
Gedung PermataBank Tower 1
J. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 5237899 (Hunting)
Fax. (021) 5237253
Website: www.permatabank.co.id

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PT BANK PERMATA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Main financial statement table with columns for Neraca Konsolidasi, Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba Konsolidasi, Komitmen dan Kontinjensi Konsolidasi, and Perhitungan Kewajiban Permodalan Modal Minimum. Includes sub-sections for Kualitas Aktiva Produktif and Informasi Lainnya.

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PERMODALAN MODAL MINIMUM
31 Desember 2002 (Daud)

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
31 Desember 2002 (Daud)

TRANSKRIPSI VALUASI ASING DAN DERIVATIF
31 Desember 2002 (Daud)

PEMANGSAH SAHAM
List of shareholders including PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, etc.

FEMILIK BAWA
List of directors and commissioners including Agus W. Murtahid, H. Nandana Pratomo, etc.

Signature and date:
Jakarta, 31 Maret 2003
PT Bank Permata Tbk
Daud

PT BANK PERMATA TBK

PT BANK PERMATA TBK

No	POS - POS	30.09.2003				30.09.2002				DESCRIPTORS
		30.09.2003	30.09.2002	30.09.2003	30.09.2002	30.09.2003	30.09.2002	30.09.2003	30.09.2002	
	AKTIVA									ASSETS
1.	Kas	360,563	354,903	360,563	354,903	360,563	354,903	360,563	354,903	Cash
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,263,696	2,463,048	1,263,696	2,463,048	1,263,696	2,463,048	1,263,696	2,463,048	Placement with Bank Indonesia
	a. Giro Bank Indonesia	1,737,304	869,293	1,737,304	869,293	1,737,304	869,293	1,737,304	869,293	a. Current Account with Bank Indonesia
	b. Sertifikat Bank Indonesia	245,000	2,358,705	245,000	2,358,705	245,000	2,358,705	245,000	2,358,705	b. Certificates of Bank Indonesia
	c. Lainnya									c. Others
3.	Giro pada bank lain	4,701	7,398	4,701	7,398	4,701	7,398	4,701	7,398	Current Account with Other Banks
	a. Rupiah	99,781	638,602	99,781	638,602	99,781	638,602	99,781	638,602	a. Rupiah
	b. Valuta asing	58,956	585,163	58,956	585,163	58,956	585,163	58,956	585,163	b. Foreign Currencies
4.	Penempatan pada bank lain	539,001	333,815	539,001	333,815	539,001	333,815	539,001	333,815	Placements with Other Banks
	a. Rupiah	(7,861)	(101,635)	(7,861)	(101,635)	(7,861)	(101,635)	(7,861)	(101,635)	a. Rupiah
	b. Valuta asing	24,892	36,748	24,892	36,748	24,892	36,748	24,892	36,748	b. Foreign Currencies
	i. Dipedagangkan	4,281	11,814	4,281	11,814	4,281	11,814	4,281	11,814	i. Available for Sale
	ii. Tersedia untuk dijual	189,560	105,321	189,560	105,321	189,560	105,321	189,560	105,321	ii. Held to Maturity
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	882,496	1,265,302	882,496	1,265,302	882,496	1,265,302	882,496	1,265,302	iii. Held to Maturity
	b. Valuta asing	558,600	303,423	558,600	303,423	558,600	303,423	558,600	303,423	b. Foreign Currencies
	i. Dipedagangkan	(24,831)	(31,709)	(24,831)	(31,709)	(24,831)	(31,709)	(24,831)	(31,709)	i. Available for Sale
	ii. Tersedia untuk dijual	4,954,308	2,775,772	4,954,308	2,775,772	4,954,308	2,775,772	4,954,308	2,775,772	ii. Held to Maturity
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	580,059	646,914	580,059	646,914	580,059	646,914	580,059	646,914	iii. Held to Maturity
6.	PPAP - Surat berharga yang dimiliki -/-	5,497,736	8,270,674	5,497,736	8,270,674	5,497,736	8,270,674	5,497,736	8,270,674	Government Bond
	a. Dipedagangkan									a. Trading
	b. Tersedia untuk dijual									b. Available for Sale
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo									c. Held to Maturity
7.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)									Securities Purchased under Repurchase Agreement
	a. Rupiah									a. Rupiah
	b. Valuta asing									b. Foreign Currencies
8.	PPAP-Surat berharga yg dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)-/-	372	78	372	78	372	78	372	78	Provision for Possible Losses -/-
	a. Tagihan derivatif -/-									Derivative Receivables
	b. Tagihan derivatif -/-									Provision for Possible Losses -/-
9.	Kredit yang diberikan									Loans
	a. Rupiah	3,995	108,742	3,995	108,742	3,995	108,742	3,995	108,742	a. Rupiah
	i. Pihak terkait dengan bank	7,323,082	7,746,400	7,323,082	7,746,400	7,323,082	7,746,400	7,323,082	7,746,400	i. Related Parties
	ii. Pihak lain									ii. Third Parties
	b. Valuta asing									b. Valuta asing
	i. Pihak terkait dengan bank									i. Related Parties
	ii. Pihak lain									ii. Third Parties
10.	PPAP - Kredit yang diberikan -/-	1,790,380	2,016,314	1,790,380	2,016,314	1,790,380	2,016,314	1,790,380	2,016,314	Provision for Possible Losses -/-
	a. Tagihan akseptansi	(1,393,501)	(1,755,645)	(1,393,501)	(1,755,645)	(1,393,501)	(1,755,645)	(1,393,501)	(1,755,645)	Acceptance Receivables
	b. Tagihan akseptansi -/-	85,795	56,562	85,795	56,562	85,795	56,562	85,795	56,562	Investment
	a. Tagihan akseptansi -/-	(858)	(567)	(858)	(567)	(858)	(567)	(858)	(567)	Provision for Possible Losses -/-
	b. Tagihan akseptansi -/-	152,940	273,264	152,940	273,264	152,940	273,264	152,940	273,264	Account Receivables
11.	Penyerahan	(58,573)	(172,419)	(58,573)	(172,419)	(58,573)	(172,419)	(58,573)	(172,419)	Prepaid Expenses
	a. Penyerahan -/-	293,625	391,511	293,625	391,511	293,625	391,511	293,625	391,511	Prepaid Expenses
	b. Penyerahan yang masih akan diterima	34,770	46,647	34,770	46,647	34,770	46,647	34,770	46,647	Deffered Tax Assets
12.	Biaya dibayar dimuka	104	289	104	289	104	289	104	289	Premises and Equipment
13.	Uang muka pajak	388,086	186,370	388,086	186,370	388,086	186,370	388,086	186,370	Accumulated Depreciation -/-
14.	Aktiva pajak tangguhan	1,010,197	1,154,393	1,010,197	1,154,393	1,010,197	1,154,393	1,010,197	1,154,393	Leased Assets
15.	Aktiva tetap	(308,486)	(413,971)	(308,486)	(413,971)	(308,486)	(413,971)	(308,486)	(413,971)	Accumulated Depreciation -/-
16.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-									Accumulated Depreciation -/-
17.	Aktiva sewa guna usaha									Foreclosed Assets
	a. Aktiva sewa guna usaha	504,380	487,773	504,380	487,773	504,380	487,773	504,380	487,773	Other Assets
	b. Aktiva sewa guna usaha	597,698	701,172	597,698	701,172	597,698	701,172	597,698	701,172	Other Assets
18.	Agunan yang diambil alih									
19.	Aktiva lain-lain									
	JUMLAH AKTIVA	27,392,222	31,806,949	27,542,260	31,952,182	27,542,260	31,952,182	27,542,260	31,952,182	TOTAL ASSETS

PT BANK PERMATA TBK		PT BANK PERMATA TBK			
No	POS - POS	DESCRIPTORS			
		30.09.2003	30.09.2002	30.09.2003	30.09.2002
1.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
	Pendapatan Bunga				
	1.1. Hasil bunga				
	a. Rupiah	2,233,246	1,005,555	2,248,714	1,025,057
	b. Valuta asing	137,529	136,163	137,968	136,469
	1.2. Provisi dan komisi				
	a. Rupiah	99,747	49,694	100,418	51,194
	b. Valuta asing	5,535	1,799	5,535	1,799
	Jumlah Pendapatan Bunga	2,476,057	1,193,411	2,492,635	1,214,519
	Beban Bunga				
	2.1. Beban bunga				
	a. Rupiah	1,828,781	961,292	1,835,115	968,390
	b. Valuta asing	56,955	58,011	56,775	57,908
	2.2. Komisi dan provisi	5,478	4,006	5,479	4,006
	Jumlah Beban Bunga	1,891,215	1,023,309	1,897,369	1,030,304
	Pendapatan Bunga Bersih	784,842	170,102	795,266	184,215
3.	Pendapatan Operasional Lainnya				
	3.1. Pendapatan provisi, komisi, fee	93,822	71,685	94,970	71,638
	3.2. Pendapatan transaksi valuta asing	32,029	35,093	31,341	28,858
	3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga	80,527	48,134	80,837	48,354
	3.4. Pendapatan lainnya	35,977	27,825	62,058	57,694
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	242,155	182,737	269,206	206,544
4.	Beban (Pendapatan) Penghapusan				
	Aktiva Produktif	188,368	(63,438)	188,590	(63,249)
	Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Lainnya	76,036	-	76,036	-
5.	Beban Estimasi Kerugian Komitmen & Kontinjensi	4,991	(323)	4,991	(323)
6.	Beban Operasional Lainnya				
	7.1. Beban personalia	288,216	180,430	273,828	185,663
	7.2. Beban administrasi dan umum	272,207	152,116	281,440	161,059
	7.3. Beban penurunan nilai surat berharga	-	-	-	-
	7.4. Beban transaksi valas	81,403	527,380	92,754	538,662
	7.5. Beban lainnya	621,826	859,926	648,020	885,384
	Jumlah Beban Operasional Lainnya	1,063,652	1,619,852	1,096,042	1,670,806
7.	LABA (RUGI) OPERASIONAL	155,776	(443,326)	166,835	(431,053)
8.	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
	Pendapatan Non Operasional	104,557	69,099	100,144	63,836
	Beban Non Operasional	51,039	768	51,053	821
9.	Pendapatan (Beban) Non Operasional	53,518	68,331	49,091	63,015
10.	Pendapatan/Beban Luar Biasa	209,294	(374,995)	215,926	(368,038)
11.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				
12.	Taksiran Pajak Penghasilan -/ Tahun berjalan	(5,153)	148,217	2,485	2,301
	Dilangguhkan *)	214,447	(523,212)	218,824	147,656
13.	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	(6,012,273)	(5,204,052)	(6,012,273)	(5,204,052)
14.	Hak Minoritas -/	-	-	4,377	5,217
15.	Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	-	-	-	-
16.	Dividen	-	-	-	-
17.	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan Rupiah)	(5,797,826)	(5,727,264)	(5,797,826)	(5,727,264)
18.	SALDO LABA (RUGI) AKHIR PERIODE	1,1	(2,7)	1,1	(2,7)
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan Rupiah)				

PT BANK PERMATA TBK		PT BANK PERMATA TBK				
No	POS - POS	30.09.2003	30.09.2002	30.09.2003	30.09.2002	DESCRIPTIONS
	KOMITMEN					COMMITMENTS
1.	Tagihan Komitmen Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan a. Rupiah b. Valuta asing Lainnya	- - -	- - -	- - -	- - -	Commitment Receivables Unused Fund Borrowings Facilities a. Rupiah b. Foreign Exchange Others
2.	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-	-	-	Total Commitment Receivables
1.	Kewajiban Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing	1,939,571 303,356	2,048,683	1,939,571 303,356	2,048,683	Commitment Payables Unused Loan Facilities Granted a. Rupiah b. Foreign Exchange
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	65,509	76,568	65,509	76,568	Outstanding Irrevocable Letters of Credit for Import and Export
3.	Lainnya	-	-	-	-	Others
	Jumlah Kewajiban Komitmen	2,308,436	2,125,251	2,308,436	2,125,251	Total Commitment Payables
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(2,308,436)	(2,125,251)	(2,308,436)	(2,125,251)	TOTAL NET COMMITMENTS
	KONTINJENSI					CONTINGENCIES
1.	Tagihan Kontinjensi Garansi yang diterima a. Rupiah	-	-	-	-	Contingency Receivables Bank Guarantees Received a. Rupiah
2.	b. Valuta asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	-	-	b. Foreign Currencies
3.	a. Rupiah b. Valuta asing Lainnya	39,062 108,929	130,250	39,062 108,929	130,250	Interest Receivables on Non-Performing Loans a. Rupiah b. Foreign Currencies Others
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	147,991	130,250	147,991	130,250	Total Contingencies Receivables
1.	Kewajiban Kontinjensi Garansi yang diberikan a. Bank garansi - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya	117,657 326,818 1,556	488,418	117,657 326,818 1,556	488,418	Contingencies Payables Guarantees issued in the forms of: a. Bank Guarantees - Rupiah - Foreign Currencies b. Others
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	-	-	-	-	Outstanding Revocable Letters of Credit for Import and Export
3.	Lainnya	-	-	-	-	Others
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	446,031	488,418	446,031	488,418	Total Contingency Payables
	JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	(298,040)	(358,168)	(298,040)	(358,168)	TOTAL NET CONTINGENCIES

PT BANK PERMATA TBK

PT BANK PERMATA TBK

KETERANGAN	BANK *)	
	30.09.2003	30.09.2002
I. KOMPONEN MODAL		
A. MODAL INTI		
1. Modal Disetor	833,224	1,192,426
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)	1,300,534	1,300,534
a. Aglo Saham	9,067,496	9,067,496
b. Disagio (-/-)	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-
d. Cadangan Umum dan Tujuan	-	-
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	-	-
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-)	(6,223,611)	(5,366,945)
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	104,645	(374,995)
h. Rugi tahun berjalan (-/-)	-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri	-	-
1) Selisih lebih	-	-
2) Selisih kurang (-/-)	-	-
j. Dana Setoran Modal	-	(21,451)
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	(3,412,213)	(3,412,213)
l. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-
3. Goodwill (-/-)	(1,727)	-
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100 % dari Modal Inti)	329,133	359,331
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	43,574	43,574
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	134,617	88,613
3. Modal Pinjaman	-	-
4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)	150,942	227,144
5. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	-	-
III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	1,164,357	1,551,757
IV. TOTAL MODAL (II - III)	81,227	77,857
V. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)	1,083,130	1,473,900
VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA (IV:V)	10,769,382	11,621,066
VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN	10,1%	12,7%
VIII. ESTABLISHED CAPITAL ADEQUACY RATIO (IV:V)		
IX. REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO	8,0%	8,0%
X. SUPPLEMENTARY CAPITAL (Max. 100 % of Core Capital)		
1. Reserves of Fixed Asset Revaluation		
2. General Reserves of Allowance for Earning Asset (max. 1,25% of Risk Weighted Assets)		
3. Loan Capital		
4. Subordinated Loan (max 50% of Core Capital)		
5. Gain in Value of Equity Participation In Portfolio Available for Sale (45%)		
XI. TOTAL CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL (A+B)		
EQTY PARTICIPATIONS (-/-)		
TOTAL CAPITAL (II - III)		
RISK-WEIGHTED ASSET		

*) Disajikan dengan tidak memperhitungkan dampak aktif pajak langganan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001.

*) Presented without calculating the effect of deferred tax asset with respect to Bank Indonesia's regulation No.3/21/PBI/2001 dated 13 December 2001.

PT BANK PERMATA TBK		PT BANK PERMATA TBK	
No.	RASIO (%)	30.09.2003	30.09.2002
RATIO (%)			
I. Permodalan			
1. CAR		12.7%	12.7%
2. Aktiva tetap terhadap modal		93.3%	78.4%
II. Aktiva Produktif			
1. Aktiva produktif bermasalah		6.2%	10.5%
2. NPL Gross		18.1%	29.3%
3. PPAP terhadap aktiva produktif		3.5%	7.4%
4. Pemenuhan PPAP		163.3%	108.0%
III. Rentabilitas			
1. ROA		1.0%	-1.6%
2. ROE		24.4%	-43.9%
3. NIM		4.0%	0.7%
4. BOPO		94.3%	130.5%
IV. Likuiditas			
LDR		40.7%	37.7%
V. Kepatuhan (Compliance)			
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK		0.0%	0.0%
a. 1. Pihak Terkait		0.0%	0.0%
a. 2. Pihak Tidak Terkait		0.0%	0.0%
b. Persentase Pelampauan BMPK		8.2%	0.0%
b. 1. Pihak Terkait		5.2%	8.4%
b. 2. Pihak Tidak Terkait		5.3%	3.4%
2. GWM Rupiah			
3. PDN			
REMITTANT OWNERS			
Dewan Komisaris			
- Komisaris Utama	DR. Aditawan Chandra		
- Komisaris	Rachmat Sapلمان		
- Komisaris	DR. Ir. Lukita D. Tuwo		
- Komisaris	Dradjat Bagus Prasetyo		
- Komisaris	Deswandhy Agusman		
- Komisaris Independen	DR. Tina Hidayat		
- Komisaris Independen	Ichsanuddin Noorsy		
Direksi			
- Direktur Utama	Agus D.W. Martowardojo		
- Wakil Direktur Utama	Chandra Purmana		
- Direktur Kepatuhan	Elynn Cahadi Masessya		
- Direktur	Joseph Georgino Godong		
- Direktur	Andrew Hardi Hanubrata		
- Direktur	Ongki Wanadjati Dana		
- Direktur	Mahdi Syahbuddin		
- Direktur	Imman Alwan Zahiruddin		
		Badan Penyehatan Perbankan Nasional Indonesian Banking Restructuring Agency	91.33%
		Negara Republik Indonesia	5.84%
		Masyarakat Public	2.83%
		Jumlah Total	100.00%

Phak Terkait	77,190	6,025	182,947	1,071,911	25,174,126	23,963,945	1,278,574	594,119	346,034	2,047,066	28,229,758	264,963	Related Parties	
Penempatan pada bank lain	8,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Placement with Other Banks	
Suri-surti Berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	3,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Marketable Securities	
Kredit kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans	
a. KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Small Business	
b. Kredit properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Restructured Loans	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	iii. Other Restructured Loans	
a. Tidak direstrukturisasi	3,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Others	
d. Lainnya	64,226	6,025	-	-	70,231	58,983	-	6,025	-	-	-	-	e. Financial Institutions (Non Bank)	
a. Pada perusahaan keuangan non bank	64,226	3,617	-	-	67,843	58,983	-	3,617	-	-	-	-	b. Loan Restructuring Program	
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit	-	2,408	-	-	2,408	-	-	2,408	-	-	-	-	Other Receivables	
Tagihan lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Commitment and Contingencies	
Konfirmasi dan Konfirmasi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Third Parties	
Phak Tidak Terkait	22,214,037	309,660	182,947	1,071,911	25,174,126	23,963,945	1,278,574	594,119	346,034	2,047,066	28,229,758	264,963	Third Parties	
Penempatan pada bank lain	1,728,689	-	-	6,063	1,734,752	863,381	-	-	-	86,330	969,711	969,711	Placement with Other Banks	
Suri-surti Berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	13,640,114	-	-	8,336	13,648,450	16,658,383	-	-	-	16,749	16,675,132	16,675,132	Marketable Securities	
Kredit kepada pihak ketiga	6,537,307	309,660	182,947	980,250	9,122,824	5,919,056	992,009	590,893	343,937	1,921,394	9,767,289	9,767,289	Loans	
a. KUK	1,561,539	118,390	8,357	88,757	2,422,656	1,521,544	326,292	247,607	6,512	240,216	2,341,171	2,341,171	a. Small Business	
b. Kredit properti	801,285	5,252	7,082	31,397	895,782	-	-	-	-	-	-	-	b. Property Loans	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Restructured Loans	
a. Tidak direstrukturisasi	801,285	5,252	7,082	31,397	895,782	-	-	-	-	-	-	-	iii. Other Restructured Loans	
d. Lainnya	6,004	11,874	167,508	2,801	28,632	78,975	7,893	24,854	338,425	1,664,749	7,297,967	7,297,967	d. Others	
a. Pada perusahaan keuangan non bank	4,958	174,144	167,508	857,295	5,775,754	4,318,537	657,824	318,432	-	-	-	-	e. Financial Institutions (Non Bank)	
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit	4,958	-	-	56,263	73,721	197,033	1,512	1,512	-	128	198,673	198,673	Investment in Third Parties	
Tagihan lain kepada pihak ketiga	4,958	-	-	1,263	6,221	4,933	-	1,512	-	128	6,573	6,573	a. Financial Institutions (Non Bank)	
Konfirmasi dan Konfirmasi kepada pihak ketiga	82,839	-	-	55,000	67,500	192,100	-	1,512	-	-	192,100	192,100	b. Loan Restructuring Program	
Phak Tidak Terkait	220,130	-	-	20,999	511,540	249,432	286,565	1,714	2,097	22,485	562,293	562,293	Other Receivables	
Konfirmasi dan Konfirmasi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Commitment and Contingencies	
JUMLAH	22,291,227	315,685	182,947	1,071,911	25,257,341	24,222,883	1,278,574	600,144	346,034	2,047,066	28,494,721	264,963	TOTAL	
PPAP yang wajib dibentuk	92,768	33,056	71,965	664,812	932,360	91,003	63,929	83,339	110,449	1,598,356	1,947,076	1,947,076	Compulsory Allowance for Earning Asset Losses	
PPAP yang telah dibentuk	152,768	133,056	121,965	994,760	1,522,348	246,529	63,929	83,339	110,449	1,598,356	2,102,602	2,102,602	Established Allowance for Earning Asset Losses	
Total aset bank yang dijaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total for Guaranteed Bank Assets	
a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. In Bank Indonesia	
b. Pada Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. In Third Parties	
Persentase KUK terhadap total kredit	23,87%	38,23%	4,57%	9,05%	26,54%	24,90%	32,89%	41,90%	1,60%	12,50%	23,51%	23,51%	Small Business to Total Loans (%)	
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur	-	-	-	-	52,57%	-	-	-	-	-	-	-	43,50%	Small Business Debtors to Total Debtors (%)

No.	TRANSACTION	Market Value of the Contract			Derivative Receivables and Payables		Contract Value with Netting Agreement
		Hedging	Others	Receivables	Payables		
A. Related to Exchange Rate							
1.	Spot	-	-	-	-	-	-
2.	Forward	-	-	-	-	-	-
3.	Option	-	-	-	-	-	-
	a. Purchased	-	-	-	-	-	-
	b. Written	-	-	-	-	-	-
4.	Future	-	-	-	-	-	-
5.	Swap	-	160,266	-	372	-	903
6.	Others	-	-	-	-	-	-
B. Related to Interest Rate							
1.	Forward	-	-	-	-	-	-
2.	Option	-	-	-	-	-	-
	a. Purchased	-	-	-	-	-	-
	b. Written	-	-	-	-	-	-
3.	Future	-	-	-	-	-	-
4.	Swap	-	-	-	-	-	-
5.	Others	-	-	-	-	-	-
C. Others		-	160,266	-	372	-	903
JUMLAH		-	160,266	-	372	-	903

Catatan:

- Ditusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.32/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/2001/PNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Thruwalian dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Peraturan No. VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Februari 1992 tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.
- Informasi keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2003 tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Sedangkan informasi keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 ditaukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasieto, Sarwoko & Sandjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 16 Desember 2002, dengan penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih.
- Berdasarkan Akta Merger yang diiktakan dengan akta notaris A. Perdimuan Pohan S.H., LL.M No. 46 tanggal 27 September 2002, antara lain disebutkan bahwa semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih dari hukum kepada PT Bank Permata Tbk (dih PT Bank Bali Tbk) sebagai Bank Hasil Penggabungan. Dengan demikian sampai dengan 30 September 2002, laba rugi yang tercantum dalam informasi keuangan ini merupakan laba rugi dari PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan & bukan merupakan hasil penggabungan dari seluruh Bank Peserta Merger. Sedangkan laba rugi sampai dengan 30 September 2002 dari Keempat Bank Peserta Merger dipertanggungjawabkan dalam pos Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.
- Kurs tukar mata uang asing yang digunakan adalah :
 30 September 2003 : 1 USD = Rp. 8.390
 30 September 2002 : 1 USD = Rp. 8.982

Note:

- Based on Regulation of Bank Indonesia No.32/2001 dated 13 December 2001 re: Financial Transparency Condition for Banks, Circular Letter of Bank Indonesia No. 3/2001/PNP dated 14 Dec 2001 re: Monthly and Quarterly Published Financial Statement of Commercial Bank, and Specific Report to Bank Indonesia, Rule No. VIII.G.7 attached to Decision Letter of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) No. Kep-06/PM/2000 re: Guidelines of the Presentation of Financial Statements, Circular Letter of the Chairman of Bapepam No. SE-02/PM/2002 re: Guidelines of the Presentation and Disclosure of Listed Company's Financial Statements, and Rule No. X.K.2 Decision of the Director of PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-01/BEJ/1992 dated February 17, 1992, re: Rule of the Jakarta Stock Exchange.
- Financial information for period of January 1 to September 30, 2002 are not audited by the Public Accountant, while Financial information for period of January 1 to September 2002 are based on consolidated financial statement audited by Public Accountant Office Prasieto, Sarwoko & Sanjaja, with opinion unqualified in their report dated December 16, 2002, under Drs. Ruchyat Kosasih's responsibility.
- Pursuant to the Deed of Merger No. 46 dated 27 September 2002 made before A. Perdimuan Pohan, S.H., LL.M, Notary in Jakarta, it is stipulated that all assets and liabilities, as well as the operation, business and activities of each merged bank shall be transferred by Law to PT Bank Permata Tbk (formerly PT Bank Bali Tbk) as the Surviving Bank. Therefore, up to 30 September 2002, profit and loss stated in this financial information shall be constituted as the profit and loss of PT Bank Bali Tbk as the surviving bank, whereas the profit and loss of the other 4 merger participant banks up to 30 September 2002 shall be calculated in Difference in value arising from restructuring of entities under common control.
- The exchange rates:
 30 September 2003 : 1 USD = Rp. 8.390
 30 September 2002 : 1 USD = Rp. 8.982

ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI	ALAMAT	NAMA & JABATAN
1 PT Bank UFJ Indonesia (Perbankan)	PermataBank Tower I, Lantai 3-4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 250 0401 Fax : (021) 250 0410	Direktur Utama Makoto Kaneko Wakil Direktur Utama : Hajime Kato Mamoru Shibazaki Direktur : Toshikuni Fujita Daniel Kandinata
2 PT BALI SECURITIES (Sekuritas)	PermataBank Tower I, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7815 Fax : (021) 250 0638	Direktur Utama : Rita Ningsih Djapri Direktur : Jejei Kurnia
3 PT ASURANSI BANCBALI NIPPON FIRE (Asuransi Kerugian)	PermataBank Tower I, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7500/2/3/4 Fax : (021) 523 7505/6	Direktur Utama : Sadashi Kodera Wakil Direktur Utama :Bernadet Mariani Siswanto Direktur : Suzuki Masaru
4 PT KDLC BancBali Finance (Perusahaan Pembiayaan)	PermataBank Tower I, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7260 Fax : (021) 250 0855	Direktur Utama : Byong Mahn Lee Direktur : oong Hee Baik Jung Sik Yoon
5 PT SARANA BALI VENTURA (Modal Ventura)	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 17 Sanur Kauh Denpasar Selatan, Bali Santosa Telp. : (0361) 282868 Fax : (0361) 282890	Direktur Utama : Fax : (0361) 282890 Direktur : I Made Gunawirawan Asher Imaret Siregar
6 UOB Venture Investment Ltd. (Modal Ventura)	80 Raffles, 30th Storey UOB Plaza 2 Singapore 048624 Telp. : (65) 5393533 Fax : (65) 5382569	Direktur Utama Ernest Wong Yuen Weng Direktur : Wee Ee Cheong Gn Hiang Meng
7 Orient Bancorporation Ltd (Perbankan)	233 Sansome Street San Fransisco California 94104, USA Telp. : (415) 3380668 Fax : (415) 3988949	Direktur Utama Ernest L. Go Direktur : William Fuller Benjamin F. Greenough John Ng Matook Nissim George Sycip

<http://www.permatabank.com>

ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI	ALAMAT	NAMA & JABATAN
8 PT BPR SRISEDANA MANDIRI	Jl. Raya Peliatan No. 2 Kec. Ubud, Gianyar, Bali Telp. : (0361) 975 672	Direktur Utama I Made Item Suarjana Direktur : I Nyoman Partha
9 PT BPR BALI ARTHA KOPMENGWI MANDIRI	Jl. Raya Denpasar Singaraja, Ds. Mengwiten Kec. Mengwi Kab. Badung, Bali Telp. : (0361) 829881	Direktur Utama : A. A. Putu Oka Putra Direktur : Ni Nyoman Suciati
10 PT BPR BALI KOPMENGWI MANDIRI	Jl. Raya Denpasar Singaraja, Ds. Mengwiten Kec. Mengwi Kab. Badung, Bali Telp. : (0361) 829881	Direktur Utama : A. A. Putu Oka Putra Direktur : Ni Nyoman Suciati
11 PT BPR KOPKUTA MANDIRI	Jl. Gn. Sanghyang No. 198 B Kerobokan, Kuta, Badung Telp. : (0361) 423688	Direktur Utama : Putu Surawan Direktur : Ni Nyoman Tresnawati
12 PT BPR BALI MUKTIJAYA MANDIRI	Pasar Kayuamba, Ds. Tiga Kec. Susut, Kab. Bangli, Bali Telp. : (0361) 51403	Direktur Utama : I Putu Darmawan Direktur : I Wayan Suarnata
13 PT BPR BALI CATUR MANDIRI	Jl. Raya Pakis No. 111 Kec. Pakis, Kab. Malang 65154 Sin Telp. : (0341) 792108	Direktur Utama Yuas Widyandono
14 PT BPR BALI PANCAJAYA MANDIRI	Jl. Pahlawan No. 9 Ds. Mayang, Kec. Mayang Kab. Jember Telp. : (0331) 591386	Direktur Utama Rosadi Saman Direktur : Syamsul Anam

<http://www.permatabank.com>

ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI	ALAMAT	NAMA & JABATAN
15 PT BPR BALI AGUNG MANDIRI	Jl. Raya Blitar No. 44 Kec. Ngunut, Tulungagung Telp. : (0355) 398848	Direktur Utama Mahmudi
16 PT BPR BALI MAJUJAYA MANDIRI	Jl. Raya Kepadangan 53 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo Telp. : (031) 8850249	Direktur Utama : Albertus Gunawan Direktur : Akhmad Zaini
17 PT BPR BALI CEMAWIS MANDIRI	Jl. Raya Cerme Lor 98 A Gresik Telp. : (031) 7990128	Direktur Utama : Zumaroh Direktur : Zumaroh
18 PT BPR BALI PANDANARAN MANDIRI	Jl. Raya Boyolali Km. 3,5 Kec. Mojosongso Kab. Boyolali Telp. : (0276) 321484	Direktur Utama : Antonius Susiyanto Direktur : Teguh Herwanto
19 PT BPR BALI BANARAN MANDIRI	Jl. Raya Timur Km.16 No. 18 Ds. Banaran Kec. Sambungmacan Kab. Sragen Puji Winarto Telp. : (0271) 662470	Direktur Utama : Fatah Hidayat
20 PT BPR BALI BUDIKUSUMA MANDIRI	Jl. Kudus, Colo Km.3 Ds. Purworejo, Kec. Bae Kab. Kudus, Semarang Telp. : (0291) 434637	Direktur Utama Rinto Mulyono Direktur : Akhmad Mohtar

<http://www.permatabank.com>

ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI	ALAMAT	NAMA & JABATAN
21 PT BPR BALI PATI MANDIRI	Jl. Hang Tuah No. 79 Ds. Bojomulyo, Kec. Juwana Telp. : (0295) 471522	Direktur Utama Yoga Saptono W, Direktur : Chodijah
22 PT BPR BALI GEMA MANDIRI	Jl. Raya Ajibarang No. 914 Ajibarang, Purwokerto Telp. : (0281) 572432	Direktur Utama : Gunawan Waluyo Direktur : Andri Diana
23 PT BPR BALI DAYAUPAYA MANDIRI	Jl. Raya Wangun No. 297 Kec. Ciawi, Bogor Telp. : (0251) 240155-247418	Direktur Utama : Sugiarto
24 PT BPR BALI KOPJAYA MANDIRI	Jl. RTA Prawira Adiningrat No. 140 Manonjaya, Kab. Tasikmalaya Telp. : (0265) 380529	Direktur Utama : Budiman
25 PT BPR BALI RUKUN MANDIRI	Jl. Raya Ciwidey No. 49 Rt. 04/Rw. 03, Kp. Warung Tenjolaya, Kec. Pasirjambu Telp. : (022) 5928731	Direktur Utama : Effi Budiherniwan Emor Direktur : Edi Supriyadi

<http://www.permatabank.com>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank;
 - b. bahwa agar pelaksanaan likuidasi Bank dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
3. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana;
4. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank;
5. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya;
6. Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris adalah organ dalam perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan perusahaan daerah.

BAB II PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
 - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila :
- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :
- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. pembayaran biaya kantor;
 - c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 5

- (1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan

hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum Bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas :

- a. pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
- b. campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

Pasal 8

- (1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib :
 - a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB III LIKUIDASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepemimpinan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 11

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

- (2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang bersangkutan dan pihak lain dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 15

Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.
- (2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :
 - a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - b. lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

- (4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.
- (5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.
- (2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham :
 - a. meminta Tim Likuidasi :
 - mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 6, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Bank Indonesia:
 - a. meminta Tim Likuidasi :

- mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;
- b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 21

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).

BAB IV PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dalam hal :
 - a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;
 - b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
 - c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia.
 - b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.

- (5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izinnya karena :
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
 - b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.
- (6) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya karena :
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) tahun;
 - b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun, sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.
- (2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim

Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

- (3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang dengan sengaja tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- (3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah menyatakan bahwa seluruh aset dan kewajiban bank yang bersangkutan telah diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam mencabut izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan kepada badan khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumungkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur.
- (3) Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi bank-

bank yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur Bank Indonesia.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK**

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Disamping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.

Ayat (2)

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga tertinggi adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas pelaksanaan likuidasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluarganya, dan atau kelompoknya.

Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara bank dalam Likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berupa pengembalian seluruh keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.

Pasal 14**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 15

Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.

Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota Tim Likuidasi tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Ayat (1)**

Pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah izin pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.

Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)

Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indonesia. Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Ayat (5)

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai

terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur serta nasabah penyimpan dana.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya.

Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank.

Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi dianggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak

menunjukkan upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari lembaga penjamin simpanan.

Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang bersangkutan tidak aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.

Kriteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN antara lain bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau Pemerintah, atau dengan berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 26

Ayat (1) dan ayat (2)

Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan para pemegang saham.

Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban bank kepada kreditur sudah diselesaikan.

Ayat (3)

Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3831

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perlagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya melalui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi;
 - b. bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
3. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
4. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;
5. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank;
6. Saham Bank adalah bukti penyeteroran modal atas nama pemegangnya bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum lainnya.

Pasal 2

Merger dan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan :

- a. pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi;
- b. aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, beralih karena hukum kepada Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi.

BAB II
SYARAT-SYARAT
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Pasal 3

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :

- a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau
- b. permintaan Bank Indonesia; atau
- c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 4

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 5

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan
- b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

Pasal 6

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

Pasal 7

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
- (2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
- (3) Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia.
- c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Pasal 9

- (1) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
- (2) Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
- (3) Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- c. Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB III TATA CARA MERGER

Pasal 11

- (1) Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;

- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain :
 - 1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 - 2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger;
 - 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
 - 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 - 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil Merger;
 - 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
 - 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah dicapai;
 - 8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
 - 10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 - 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 12

Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil Merger.

Pasal 13

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan Merger.
- (2) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rancangan Merger harus memuat penegasan dari Bank yang akan menerima penggabungan

mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan menggabungkan diri.

Pasal 14

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Merger selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 15

- (1) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berikut konsep Akta Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank.
- (2) Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 16

- (1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger.

- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
- (6) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
 - b. Akta Merger.
- (3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger setelah memperoleh tembusan izin Merger dari Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

Pasal 18

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Bank hasil Merger wajib melaporkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman.

- (2) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.
- (3) Direksi Bank hasil Merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Pasal 20

- (1) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas, berlakunya Merger dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan Merger.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Merger.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

BAB IV TATA CARA KONSOLIDASI

Pasal 23

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk Konsolidasi Bank.
- (2) Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi;
 - b. Akta Konsolidasi.

Pasal 25

- (1) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

Pasal 26

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan Akta Pendirian Bank hasil

Konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 28

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

BAB V TATA CARA AKUISISI

Pasal 29

- (1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
- (2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan Akuisisi;
 - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan Akuisisi;
 - c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum lain yang melakukan Akuisisi;
 - d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan Akuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
 - e. rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Akuisisi;
 - f. jumlah saham yang akan diakuisisi;
 - g. kesiapan pendanaan;
 - h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 - i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.

Pasal 30

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak yang akan mengakuisisi.

Pasal 31

Rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 33

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi; dan
- b. pihak yang akan melakukan Akuisisi.

Pasal 34

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam Akta Akuisisi.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 berlaku pula untuk Akuisisi.

Pasal 36

- (1) Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.
- (2) Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari Bank Indonesia.

BAB VI
KEBERATAN ATAS MERGER,
KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

Pasal 37

- (1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
- (3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (4) Selama penyelesaian sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan Bank.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi Komisaris.

Pasal 39

Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Akuisisi Bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan Akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank.

- (2) Bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas Akuisisi dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan Akuisisi dimaksud.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Bank yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah :

- a. memiliki persetujuan prinsip Merger atau Konsolidasi dari Menteri Keuangan; atau
- b. mengajukan permohonan persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman dan belum memperoleh persetujuan; atau
- c. memperoleh persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman,

wajib memperoleh izin Merger atau Konsolidasi dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbuka berlaku Peraturan Pemerintah ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 44

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk Bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Koperasi dan

Perusahaan Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 61

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK**

UMUM

Perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat dari Merger dan Konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Demikian juga, Akuisisi bank dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara umum telah diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dibuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan dan Pasar Modal. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan perlunya pengaturan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Bank yang akan melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam pengertian aktiva dan pasiva Bank meliputi seluruh hak dan kewajiban Bank yang tercatat dalam neraca maupun dalam rekening administratif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum Koperasi, yang dimaksud dengan rapat sejenis adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Akuisisi Bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah Akuisisi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, dan dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing.

Akuisisi yang dilakukan melalui Bursa Efek dalam prakteknya dapat juga dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan Bank. Terhadap pihak-pihak seperti ini perlu diberikan perlakuan yang sama dengan pihak-pihak yang melakukan Akuisisi secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian usulan apabila Merger tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengumuman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui adanya rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Apabila terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan guna membela kepentingannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya dengan menempatkan pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank

Huruf c

Yang dimaksud dengan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam memberikan izin Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, Bank Indonesia akan menilai apakah pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tersebut :

- a. dapat mendorong kinerja Bank dan sistem perbankan nasional;
- b. tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada 1 (satu) orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- c. tidak merugikan nasabah Bank.

Pasal 5

Huruf a

Kepentingan Bank dalam hal ini antara lain bahwa Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan atau permodalan Bank. Kepentingan kreditor dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditor yang bersangkutan, termasuk pula nasabah penyimpan dana. Kepentingan pemegang saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada Bank dengan harga yang wajar. Kepentingan karyawan Bank adalah hak-hak karyawan Bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Konsep Akta Merger berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Merger.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit. Ketentuan ini tidak

Ayat (3).

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28.

Ayat (1)

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit. Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" dalam hal ini dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau perorangan.

Ayat (2)

Untuk Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai prosedur Akuisisi dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Akuisisi yang dilakukan dengan melibatkan Direksi Bank, baik yang diakuisisi maupun yang mengakuisisi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan orang yang

bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Akuisisi tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Nama pihak yang melakukan Akuisisi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia tidak dapat dicatat dalam daftar pemegang saham Bank.

Ayat (2)

Hak-hak sebagai pemegang saham yang dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta hak untuk memperoleh deviden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3840

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong Bank memperkuat permodalannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat permodalan perbankan, perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham Bank;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu untuk mengatur ketentuan tentang pembelian saham Bank Umum dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Perorangan adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
3. Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 2

- (1) Perorangan dan Badan Hukum dapat melakukan pembelian saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek.
- (2) Perorangan dan Badan Hukum yang membeli saham Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek.
- (2) Bank yang dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.
- (3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 5

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, segala ketentuan mengenai akuisisi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan peraturan pelaksanaannya berlaku terhadap pembelian saham Bank.

Pasal 6

- (1) Setiap pembelian saham Bank yang dilakukan secara langsung yang tidak termasuk dalam kategori akuisisi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
- (2) Dalam hal pembelian saham Bank yang dilakukan melalui Bursa Efek, maka kewajiban pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) bagi pihak yang melakukan pembelian saham sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal disampaikan pula kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Apabila pihak yang membeli saham Bank tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada pembeli saham yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang membeli saham tidak mengalihkan kepemilikan saham tersebut, maka pembeli yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank.

- (3) Bank yang sahamnya dibeli oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang melakukan pencatatan atas pembelian saham tersebut dan atau memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada pembeli saham dimaksud.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian saham Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 62

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM**

UMUM

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem Perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Untuk itu Perbankan perlu didorong untuk memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mengingat hal tersebut, perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham Bank Umum oleh masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum, serta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan atau badan hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Kewajiban untuk mempertahankan adanya kepemilikan pihak Indonesia merupakan penjabaran dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Diharapkan perorangan dan atau Badan Hukum yang membeli saham Bank Umum akan mampu melakukan peningkatan permodalan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pada gilirannya, dengan perubahan struktur permodalan dimaksud akan dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang sehat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dapat dipersamakan dengan pembelian saham adalah semua perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas saham.

Yang dimaksud pembelian saham secara langsung adalah pembelian saham yang dilakukan tidak melalui Bursa Efek. Termasuk dalam pengertian pembelian saham secara langsung adalah pembelian saham Bank Umum yang berbentuk perseroan terbuka yang dilakukan di luar Bursa Efek.

Ayat (2)

Persyaratan sebagai pemegang saham Bank diatur dalam ketentuan mengenai pendirian Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar ketentuan jumlah maksimum kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tetap dapat diterapkan bagi Bank yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam peraturan di bidang pasar modal antara lain diatur bahwa setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5 % (lima per seratus) dari saham perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, maka kewajiban pelaporan kepada Bapepam tersebut wajib pula disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nama pihak yang telah melakukan pembelian saham Bank namun tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Bank tidak dapat diatur dalam daftar pemegang saham Bank.

Hak-hak sebagai pemegang saham yang dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak untuk memperoleh dividen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3841

Peraturan Bapepam

PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : Desember 1997

1. Definisi
 - a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
 - b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.
2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
 - b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
 - d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut:
 - a. Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
 - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;

<http://www.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/IX.G.1.htm>

- 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
 - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
 - 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
 - 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
 - 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

<http://www.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/IX.G.1.htm>

- 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - 15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
 - 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

<http://www.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/IX.G.1.htm>

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

4



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 tentang *Laporan Keuangan Konsolidasi* disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*immaterial items*).

Jakarta, 7 September 1994

Pengurus Pusat
Ikatan Akuntan Indonesia

Komite Prinsip Akuntansi Indonesia

Hans Kartikahadi	Ketua
Jusuf Halim	Sekretaris
Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Katjep K. Abdoelkadir	Anggota
Wahjudi Prakarsa	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
M. Ashadi	Anggota
Mirza Mochtar	Anggota
IPG. Ary Suta	Anggota
Sobo Sitorus	Anggota
Timoty Marnandus	Anggota
Mirawati Soedjono	Anggota

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
PENDAHULUAN	01 - 03
Tujuan	
Ruang Lingkup	01 - 02
Definisi	03
PENJELASAN	04 - 18
Kriteria Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	05 - 07
Prosedur Konsolidasi	08 - 15
Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan	16
Pengungkapan	17 - 18
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 4	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	19 - 29
Kriteria Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	19 - 20
Prosedur Konsolidasi	21 - 26
Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan	27
Pengungkapan	28
Tanggal Efektif	29

1 | PENDAHULUAN

2 |
3 | Tujuan

4 |
5 | Pernyataan ini mengatur penyajian laporan keuangan konsolidasi suatu kelompok
6 | perusahaan yang berada di bawah pengendalian suatu induk perusahaan/Laporan
7 | keuangan konsolidasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang
8 | meliputi posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan,
9 | yang secara ekonomis dianggap merupakan satu kesatuan usaha.

10 |
11 | Ruang Lingkup

12 |
13 | 01 Pernyataan ini tidak mengatur:

- 14 | (a) metode akuntansi untuk penggabungan usaha serta pengaruhnya terhadap konsolidasi,
15 | termasuk *goodwill* yang timbul dalam penggabungan usaha;
16 | (b) akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi; dan
17 | (c) akuntansi untuk investasi pada pengendalian bersama operasi dan aktiva.

18 |
19 | 02 Pernyataan ini diberlakukan untuk semua induk perusahaan sepanjang belum
20 | ada pengaturan khusus dalam Pernyataan tersendiri mengenai penyusunan laporan
21 | keuangan konsolidasi.

22 |
23 | Definisi

24 |
25 | 03 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

26 |
27 | *Pengendalian (Control)* adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan
28 | operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan
29 | tersebut.

30 |
31 | *Anak perusahaan (Subsidiary)* adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan
32 | lain (yang disebut induk perusahaan).

33 |
34 | *Induk perusahaan (Parent company)* adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih
35 | anak perusahaan.

36 |
37 | *Kelompok (grup) perusahaan* adalah kumpulan induk perusahaan dan seluruh anak
38 | perusahaannya.
39 |
40 |

Lampiran 9

1 *Laporan keuangan konsolidasi* adalah suatu laporan keuangan dari suatu grup perusahaan
2 yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.
3

4 *Hak minoritas* adalah bagian hasil usaha dan bagian aktiva neto dari anak perusahaan
5 yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
6

PENJELASAN

7
8
9
10 04 Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan
11 mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu
12 kelompok perusahaan secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui
13 penyajian laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan dari suatu
14 kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun masing-masing
15 perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah
16 satu sama lain.
17

Kriteria Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

18
19
20 05 Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang
21 dikendalikan oleh induk perusahaan, kecuali anak perusahaan sebagaimana dimaksud
22 dalam paragraf 6. Pengendalian (*control*) dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki
23 baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak
24 suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50%
25 atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah
26 satu kondisi berikut:

- 27 (a) mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan
28 investor lainnya;
29 (b) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional
30 perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
31 (c) mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
32 (d) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.
33

34 06 Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

- 35 (a) pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli
36 dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau
37 (b) anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi
38 secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.
39
40

1 Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan
 2 oleh induk perusahaan sebagaimana anak perusahaan lainnya, sesuai dengan Pernyataan
 3 Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang *Akuntansi untuk Investasi*.

4
 5 07 Anak perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang berbeda dengan
 6 kegiatan perusahaan lainnya dalam kelompok perusahaan tersebut, harus tetap
 7 dikonsolidasikan. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi harus diungkapkan
 8 kegiatan usaha khusus dari anak perusahaan tersebut.

9 10 Prosedur Konsolidasi

11
 12 08 Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk
 13 perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-
 14 unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan
 15 keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan
 16 tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 17 (a) saldo nilai tercatat (*carrying amount*) penyertaan induk perusahaan pada masing-
 18 masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi
 19 bagian induk perusahaan;
- 20 (b) saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan
 21 tersebut, termasuk penjualan, beban dan dividen harus dieliminasi seluruhnya;
- 22 (c) keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi (*unrealized profits*) yang berasal
 23 dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi;
- 24 (d) hak minoritas dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasi
 25 untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk
 26 perusahaan; dan
- 27 (e) Hak minoritas dalam aktiva bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di
 28 antara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aktiva bersih terdiri dari:
 - 29 (i) suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan
 30 cara yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22
 31 tentang *Akuntansi Penggabungan Usaha*; dan
 - 32 (ii) bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah
 33 tanggal penggabungan usaha.

34
 35 09 Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang digunakan dalam
 36 penyusunan laporan keuangan konsolidasi lazimnya adalah laporan keuangan dengan
 37 tanggal pelaporan yang sama. Apabila ternyata tanggal pelaporannya berbeda, anak
 38 perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama
 39 dengan induk perusahaan. Apabila penyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan,
 40 laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat juga digunakan

1 untuk tujuan konsolidasi sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih
2 dari 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan asas konsistensi, baik jangka waktu periode laporan
3 maupun perbedaan dalam tanggal pelaporan harus selalu sama dari waktu ke waktu.
4

5 10 Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda digunakan
6 untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk
7 pengaruh yang material dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan, yang
8 terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dengan tanggal pelaporan laporan
9 keuangan konsolidasi.

10
11 11 Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
12 yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila suatu
13 perusahaan dalam kelompok tersebut menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda
14 dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi, maka
15 dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.
16 Apabila penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak dapat dihitung, maka fakta tersebut
17 harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi, beserta proporsi
18 unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.
19

20 12 Bila akuisisi dilakukan dalam tahun berjalan, maka hasil usaha anak perusahaan
21 yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah hasil usaha yang terhitung
22 sejak tanggal akuisisi, yaitu sejak pengendalian secara efektif terjadi. Apabila dilakukan
23 pengalihan/penjualan penyertaan atau pengurangan penyertaan pada anak perusahaan
24 yang menyebabkan induk perusahaan kehilangan kendali terhadap anak perusahaan, maka
25 hasil usaha anak perusahaan yang dikonsolidasikan adalah hasil usaha sampai dengan
26 tanggal penjualan/pengalihan penyertaan tersebut. Selisih antara saldo penyertaan induk
27 perusahaan dan saldo aktiva dan kewajiban anak perusahaan pada saat pengalihan/
28 penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan keuangan konsolidasi.
29 Untuk menjamin daya banding laporan keuangan antar periode, maka dalam informasi
30 tambahan diungkapkan mengenai pengaruh dari akuisisi anak perusahaan dan pengalihan
31 penyertaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha periode berjalan dan periode
32 sebelumnya.
33

34 13 Terhitung sejak suatu perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai anak
35 perusahaan dan juga tidak merupakan perusahaan asosiasi sebagaimana diatur pada
36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15 tentang *Akuntansi Untuk Investasi*
37 *Dalam Perusahaan Asosiasi*, maka perlakuan akuntansi atas investasi tersebut harus
38 mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang *Akuntansi Untuk*
39 *Investasi*.
40

14 Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu anak perusahaan dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, harus dibebankan pada pemegang saham mayoritas, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada periode selanjutnya, anak perusahaan melaporkan laba, maka laba tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan kepada pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang dibebankan pada pemegang saham mayoritas dapat ditutup.

15 Apabila anak perusahaan mengeluarkan saham preferen kumulatif yang dimiliki oleh pemegang saham di luar grup, maka induk perusahaan menghitung bagiannya atas laba atau rugi anak perusahaan setelah dilakukan penyesuaian terhadap dividen preferen, walaupun dividen tersebut belum dideklarasikan.

Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan

16 Apabila dipenuhi kriteria konsolidasi maka laporan keuangan konsolidasi wajib disusun. Untuk tujuan pelaporan keuangan, induk perusahaan yang memenuhi kriteria konsolidasi tidak boleh menyajikan tersendiri laporan keuangannya (tanpa konsolidasi) karena hanya ada satu laporan keuangan yang berlaku umum (*general purpose financial statement*) yaitu laporan keuangan konsolidasi. Akan tetapi laporan keuangan tersendiri boleh disajikan apabila bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan induk perusahaan yang disajikan tersendiri tersebut, penyertaan pada anak perusahaan harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode ekuitas.

Pengungkapan (*Disclosure*)

17 Agar para pengguna laporan keuangan konsolidasi dapat memahami hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam suatu grup, maka pengungkapan atas hal-hal berikut harus dilakukan:

- (a) daftar anak perusahaan (yang signifikan) yang antara lain mencakup: nama, tempat kedudukan, persentase pemilikan dan persentase hak suara (apabila berbeda dengan persentase pemilikan);
- (b) alasan untuk tidak mengkonsolidasikan suatu anak perusahaan;
- (c) sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun hak suara induk perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 50% atau kurang.

Lampiran 9

1 18 Apabila laporan keuangan induk perusahaan disajikan tersendiri dengan tujuan
2 untuk memberikan informasi tambahan (bukan sebagai laporan keuangan pokok), metode
3 yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penyertaan pada anak perusahaan,
4 harus diungkapkan.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4.6

Hak Cipta © 1994 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 4

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 terdiri dari paragraf 19-29. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1 - 18

Ruang Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasi

19 Suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain, harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

- 20 Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:
- (a) pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek.
 - (b) anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan.

Penyertaan induk perusahaan pada anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria di atas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang *Akuntansi untuk Investasi*.

Prosedur Konsolidasi

21 Transaksi dan saldo resipokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi.

22 Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.

1 23 Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada
2 dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila
3 tanggal pelaporan tersebut berbeda maka laporan keuangan anak perusahaan dengan
4 tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi
5 sepanjang:

- 6 (a) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
7 (b) peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut
8 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
9

10 Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih dari tiga
11 bulan) digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus
12 dilakukan untuk pengaruh dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang
13 signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut.
14

15 24 Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
16 yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila
17 tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan
18 konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda
19 tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap
20 unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.
21

22 25 Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca
23 konsolidasi antara kewajiban dan modal. Hak minoritas dalam laba disajikan tersendiri
24 dalam laporan laba rugi konsolidasi.
25

26 26 Investasi pada anak perusahaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan
27 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang *Akuntansi untuk Investasi*,
28 dihitung sejak investasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai anak perusahaan
29 dan juga bukan perusahaan asosiasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
30 No. 15 tentang *Akuntansi untuk Investasi pada Perusahaan Asosiasi*.
31

32 Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan 33

34 27 Induk perusahaan yang memenuhi kriteria konsolidasi, tidak boleh menyajikan
35 tersendiri laporan keuangannya (tanpa konsolidasi) sebagai laporan keuangan untuk tujuan
36 pelaporan keuangan (*general purpose financial statement*). Laporan keuangan tersendiri
37 induk perusahaan hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan
38 keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan tersendiri tersebut penyertaan pada anak
39 perusahaan harus menggunakan metode ekuitas.
40

Pengungkapan

28 Pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi:

- (a) daftar anak perusahaan (yang signifikan), yang antara lain mencakup: nama anak perusahaan, tempat domisili, bidang usaha dan persentase pemilikan dan persentase hak suara (apabila berbeda dengan persentase pemilikan);
- (b) alasan untuk tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan, sebagaimana diatur pada paragraf 20;
- (c) sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun hak suara induk perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 50% atau kurang; dan
- (d) pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Tanggal Efektif

29 Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan.